TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *URBUN* PADA MOTOR BEKAS (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO BARU)

SKRIPSI

Oleh:

RANGGIL DIAN TRI BIMA

NIM. 2010102037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

1447 H/2025 M

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URBUN PADA MOTOR BEKAS (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO BARU)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

RANGGIL DIAN TRI BIMA

NIM: 2010102037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

1447 H/2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANGGIL DIAN TRI BIMA
NIM : 2010102037
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya tentang TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URBUN PADA MOTOR BEKAS (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO BARU). belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik pada perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Sungai Penuh, Oktober 2025

Yang menyatakan,

Materai
10.000

RANGGIL DIAN TRI BIMA
NIM: 2010102037

Sungai Penuh, Oktober 2025

Nurainun, M.Ag
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Kerinci
di_
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Setelah mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari: **RANGGIL DIAN TRI BIMA**, Nim: 2010102037 yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URBUN PADA MOTOR BEKAS (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO BARU**)., dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalam,
Pembimbing

Nurainun, M.Ag
NIP. 197703222025212001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH
Jln.Pe l ita IV Sungai Penuh Telp.0748-21065 Faks.0748-22114
Kode Pos.37112 Website:www.iainkerinci.ac.id
Email:info@iainkerinci.ac.id

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari …… dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Oktober 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Ketua Sidang

Nurainun, M.Ag
NIP. 197703222025212001

Penguji I	Penguji II
……..	……..
NIP. …….	NIP. …….

Wassalam,
Pembimbing

Nurainun, M.Ag
NIP. 197703222025212001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...
Sejengkal tapak kaki melangkah
dengan ikhtiar dan do'a
Kini telah ku gapai sebuah cita
Kuraih mimpi dan angan ku
Sebagai awal tuk menapaki masa depan
Syukurku pada sang khaliq
Terimakasih dan cintaku
Kepada Ayahanda Ibunda tercinta
Serta Saudara-saudara tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi dalam rangka
menyelesaikan studi penulis,
Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan
kebahagiaan dunia dan akhirat…
Amin...

Motto

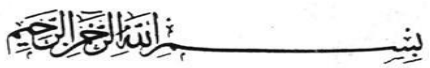
Surah Al-Baqarah (2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱ
لْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

KATA PENGANTAR



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيْمَانِ واليقين. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِين، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ أَجْمَعِين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URBUN PADA MOTOR BEKAS (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO BARU), Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjut nya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1 Bapak Dr. Jafar Ahmad, S,Ag,M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Husairi, M,Ag,. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2 Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr.H. Arzam, M,Ag, dan Wakil Dekan I bapak Muhammad Alfian, M.Pd, Wakil Dekan II Bapak Dr. Suryadi, SS., M.Ag dan Wakil Dekan III ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag. yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami segala ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti baik dalam menyelesaikan administrasi, langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tidak hentinya semangat untuk dapat secapatnya menyelesaikan skripsi ini.
3 Bapak M. Ibrahim Aziz M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

4 Penasehat Akademik Bapak Arpan Zaman, SH., M.H yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi

5 Ibu Nurainun, M.Ag sebagai Pembimbing yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6 Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawati di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.

7 Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah sudi melayani dan membantu penulis dalam mengadakan buku dan informasi ilmiah lainnya dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sudah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Sungai Penuh, Oktober 2025
Penulis

RANGGIL DIAN TRI BIMA
NIM: 2010102037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIA..... ii
NOTA DINAS..... iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO..... v
KATA PENGANTAR..... vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL..... xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ASBTRAK …….. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …….. 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian..... 6
E. Penelitian Relevan…… 6
F. Metode Penelitian……. 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Islam..... 19
B. Jual Beli Urbun dalam Islam…… 24
C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Transaksi..... 26
D. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Urbun..... 27
E. Teori Praktik Urbun dalam Jual Beli Motor Bekas..... 29
F. Dampak Positif dan Negatif Praktik Urbun dalam Masyarakat serta Kesesuaiannya dengan Prinsip Hukum Ekonomi Islam..... 30

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Asal Usul Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh 34

B. Visi dan Misi Kecamatan Koto Baru..... 35
C. Keadaan Sosial Masyarakat Kecamatan Koto Baru..... 36
D. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Koto Baru..... 38
E. Keadaan Agama Masyarakat Kecamatan Koto Baru..... 39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Praktik Jual Beli Urbun Pada Motor Bekas Di Kecamatan Koto Baru……..……. 41
B. Dampak Positif Dan Negatif Praktik Urbun Dalam Jual Beli Motor Bekas…….. **57**
C. Kesesuaian Praktik Jual Beli Urbun Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam..... **70**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 99
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Informan Penelitian..... 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi..... 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Daftar Informan

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URBUN PADA MOTOR BEKAS (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO BARU)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah terkait pelaksanaan tradisi *Ngantok*. Salah satu masalah utama adalah adanya unsur-unsur dalam tradisi ini yang dianggap tidak memiliki landasan dalam syariat Islam. Misalnya, kewajiban mempelai laki-laki dan perempuan untuk makan dalam talang (nampan) dan tutup talang (nampa yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai praktik yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI URBUN PADA MOTOR BEKAS (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO BARU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini kepala desa. alim ulama tokoh adat dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, data display dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Hasil penelitian Tradisi Ngantok dalam perspektif hukum Islam merupakan manifestasi 'urf shahih (adat kebiasaan baik) yang dapat diakomodasi karena tidak mengandung unsur bertentangan dengan akidah

dan syariah, memperkuat institusi perkawinan, serta mengandung nilai pendidikan rumah tangga sesuai tujuan perkawinan Islam. Tradisi ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kearifan lokal dan menjadi contoh dialektika harmonis Islam-budaya tanpa mengorbankan nilai inti masing-masing. Secara sosial-kultural, Ngantok memperkuat kohesi masyarakat melalui gotong royong, menjadi media transmisi nilai antargenerasi, membentuk identitas kultural, dan menunjukkan kemampuan adaptif mengintegrasikan nilai Islam dengan kearifan lokal meski menghadapi tantangan modernisasi.

Kata Kunci: ***Tinjauan Hukum Islam, Praktek Ngantok***

ABSTRACT

ISLAMIC LAW REVIEW ON THE PRACTICE OF* NGANTOK *IN MARRIAGE TRADITION IN SUNGAI DERAS VILLAGE, AIR HANGAT TIMUR DISTRICT, KERINCI REGENCY

This research is motivated by issues related to the implementation of the* Ngantok *tradition. One of the main issues is the presence of elements in this tradition that are considered to have no foundation in Islamic law. For example, the obligation for the bride and groom to eat from a talang (tray) and tutup talang (covered tray) which is considered by some community members as a practice that has no basis in Islamic teachings. The purpose of this research is to understand the Islamic Law Review on the Practice of* Ngantok *in Marriage Tradition in Sungai Deras Village, Air Hangat Timur District, Kerinci Regency. This research uses qualitative research methods. Informants in this study include the village head, religious scholars, traditional leaders, and community members. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis consists of data reduction, data display, verification, and conclusion drawing. Data validity techniques use source (data) triangulation and method triangulation to test the validity of data related to the research problem being studied by the researcher.

The research results show that the Ngantok Tradition from an Islamic law perspective is a manifestation of 'urf shahih (good customary practice) that can be accommodated because it does not contain elements contradicting Islamic faith and sharia, strengthens the institution of marriage, and contains

household education values in accordance with the objectives of Islamic marriage. This tradition reflects the flexibility of Islamic law in accommodating local wisdom and serves as an example of harmonious Islamic-cultural dialectics without sacrificing the core values of each. From a socio-cultural perspective, Ngantok strengthens community cohesion through mutual cooperation, becomes a medium for intergenerational value transmission, forms cultural identity, and demonstrates adaptive ability in integrating Islamic values with local wisdom despite facing modernization challenges.


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ekonomi, jual beli adalah aktivitas yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Aktivitas jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariah memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu praktik jual beli yang berkembang dalam masyarakat adalah jual beli dengan sistem *urbun*, Pembeli membayarkan uang muka sebagai bentuk komitmen untuk melanjutkan transaksi. Jika transaksi dilanjutkan, uang muka tersebut menjadi bagian dari harga barang. Namun, jika transaksi dibatalkan, uang muka tersebut menjadi hak penjual. Praktik jual beli *urbun* juga dilakukan pada jual beli motor bekas. Hal ini muncul karena kebutuhan akan kendaraan bekas yang terjangkau semakin meningkat, serta transaksi yang aman dan mudah. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik ini masih menjadi bahan perdebatan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *urbun* mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yang dapat merugikan pihak tertentu, dan sebagian ulama membolehkan *urbun* dengan syarat adanya kesepakatan awal yang jelas dan tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak.

Perkembangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat semakin kompleks, seiring dengan semakin beragamnya aktivitas dan bentuk transaksi yang dilakukan. Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling

mendasar dan menjadi kebutuhan sehari-hari, baik dalam lingkup terbatas maupun luas. Dalam pelaksanaannya, jual beli tidak hanya terbatas pada transaksi langsung, tetapi juga melibatkan berbagai mekanisme, salah satunya adalah sistem uang muka atau yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *urbun.* Secara etimologi, *urbun* berasal dari bahasa Arab yang berarti "uang tanda jadi". Dalam terminologi fikih, *urbun* adalah suatu bentuk akad di mana pembeli memberikan sejumlah uang muka kepada penjual sebagai tanda keseriusan untuk melanjutkan transaksi. Apabila pembeli melanjutkan transaksi, maka uang tersebut menjadi bagian dari pembayaran. Namun, jika pembeli membatalkan transaksi, uang tersebut menjadi milik penjual sebagai kompensasi. Mekanisme ini kerap digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam berbagai transaksi seperti jual beli properti, kendaraan, maupun barang lainnya.

Di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Koto Baru, praktik jual beli motor bekas dengan menggunakan sistem *urbun* cukup sering ditemui. Dalam transaksi ini, pembeli biasanya memberikan sejumlah uang muka kepada penjual dengan kesepakatan bahwa uang tersebut tidak akan dikembalikan jika pembeli membatalkan pembelian. Namun, praktik ini memunculkan berbagai persoalan hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli, di mana pembeli cenderung dirugikan apabila uang muka hangus tanpa dasar yang jelas.

Allah Berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:275) yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱ

لْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ

إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam memperbolehkan transaksi jual beli yang sah, tetapi melarang riba. Dalam konteks jual beli *urbun***,** analisis hukum Islam diperlukan untuk memastikan apakah praktik ini halal atau mengandung unsur riba. Dari perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan (al-adl), kesetaraan (al-musawah),serta larangan terhadap unsur gharar (ketidakpastian) dan gharar (merugikan) menjadi landasan penting dalam

setiap transaksi (Antonio, 2001). Dalam konteks *urbun*, meskipun sebagian ulama membolehkan praktik ini, terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat dan ketentuannya. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, membolehkan *urbun* dengan syarat adanya kesepakatan awal yang jelas dan tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak. Namun, ulama lain seperti Mazhab Hanafi dan Syafi'i cenderung melarang karena menganggap uang muka yang hangus mengandung unsur gharar dan melanggar prinsip keadilan.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait kesesuaian praktik jual beli *urbun* dengan hukum ekonomi Islam. Sebab, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi *maqashid al-shariah*. Jika praktik *urbun* dalam jual beli motor bekas di Kecamatan Koto Baru ternyata menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka diperlukan alternatif solusi yang selaras dengan ketentuan syariah.

Di samping itu, kajian terhadap praktik *urbun* juga penting mengingat masyarakat sering kali kurang memahami aspek hukum yang terkait dengan transaksi ini. Banyak pihak yang hanya mengacu pada praktik yang sudah menjadi kebiasaan, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat serta menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan syariah.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli *urbun* pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?
2. Apakah praktik jual beli *urbun* pada motor bekas sesuai dengan prinsip prinsip hukum ekonomi Islam?
3. Apa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh praktik *urbun* dalam jual beli motor bekas terhadap masyarakat di Kecamatan Koto Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus peneliti diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mendeskripsikan mekanisme praktik jual beli *urbun* pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru
2. Menganalisis kesesuaian praktik *urbun* tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.
3. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh praktik *urbun* terhadap masyarakat di Kecamatan Koto Baru.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Urbun* Pada Motor Bekas; serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya peneliti konsep untuk peneliti lanjutan berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urbun Pada Motor Bekas.
2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi Islam, khususnya terkait dengan praktik urbun dalam transaksi jual beli barang bekas.

b. Manfaat Praktis

1) Diharapkan bahwa hasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kecamatan Koto Baru mengenai kesesuaian praktik urbun dengan hukum syariah.
2) Memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas transaksi sesuai dengan prinsip Islam.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini berisi hasil dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, peneliti membandingkan apakah topik yang akan diteliti sudah pernah dikaji sebelumnya atau belum. Beberapa sumber yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain:

1. Skiripsi yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (NIM: 20011001) berjudul *"Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Islam"*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat

memahami konsep rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih banyak pedagang dan pembeli yang belum memahami dengan baik syarat sah jual beli, khususnya dalam transaksi online. Beberapa transaksi ditemukan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), seperti kurangnya informasi tentang barang atau tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai harga. Fauzi menyimpulkan bahwa edukasi lebih lanjut mengenai hukum jual beli Islam diperlukan agar masyarakat dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah dimana penelitian dari ahamd fauzi lebih berfokus pada untuk memahami sejauh mana masyarakat memahami konsep rukun dan syarat dalam transaksi jual beli sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun di Kecamatan Koto baru.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Prasintho Fridholin Sunandito dan Yusuf Hidayat pada tahun 2020 yang berjudul "*Sistem/Uang/Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah"*. Penelitian ini menjelaskan mengenai hukum praktek *murabahah bil'urbun* atau dengan kata lain jual beli sistem uang muka diperbolehkan secara batil yakni al-qur'an serta al-hadis. Serta kebolehannya dapat dijelaskan secara rasional dan prakteknya dapat dilaksanakan dengan sama-sama rela antara pihak pembeli dan pihak penjuan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada tindakan objek yang dikaji menggunakan tinjauan tersebut. Dan hal ini terlihat dari tidak ada objek yang ditinjau akad jual beli syariah.

Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun di Kecamatan Koto baru.

3. Skiripsi Puput Tri Andani, mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2015 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (urbun) Dalam Sewa Menyewa Pakaian Di Kecamatan Badanan Kabupaten Ponorogo". Dalam skiripsi ini menguraikan tentang adanya pembayaran sewa menyewa menggunakan uang muka (urbun), dan masih dipertanyaka apakah pembayaran sewa menyewa menggunakan uang muka terlebih dahulu sesuai dengan hukum islam. Karena masih banyak orang yang melakukan jual beli yang tidak sebagaimana mestinya yang ada dalam ajaran islam. Perbedaan Skiripsi Puput Tri Andani dengan skiripsi yang akan penulis lakukan adalah dalam skiripsi Puput Tri Andani akad yang dilakukan adalah sewa menyewa dengan pembayaran uang myka terlebih dahulu (urbun), Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas.
4. Skiripsi Aisyatun Nadlifah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 yang berjudul "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta)". Dalam skiripsi ini menguraikan tentang pandangan hukum islam terhadap penerapan panjar dalam sewa ,enyewa rumah kos di daerah Sapen Damangan Gondokusuman. Dimana dalam permasalahannya tidak ada kejelasan atau perjanjian yang autentik (bisa dijadikan alat bukti) pada waktu melakukan transaksi pembayaran panjar.

Perbedaan skiripsi Aisyatun Nadlifah dengan skiripsi yang akan penulis lakukan adalah skiripsi Aisyatun Nadlifah menjelaskan bahwa dalam melakukan sewa menyewa rumah saat melakukan transaksi pembayaran tidak adanya kejelasan atau perjanjian yang autentik sehingga menjadi pertanyaan apakah penerapan uang muka dalam sewa menyewa rumah di Sapen Damangan Gondokusuman Yogyakarta sudah sesuai dengan kaidah apa beum. Sedangkan dalam skiripsi penulis Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada bagaimana mekanisme praktik jual beli menggunakan uang panjar atau *urbun* pada motor bekas.

5. Skripsi Indah Winarni dengan judul "Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah". Skripsi karya Indah Winarni menjelaskan bahwa Hukum Islam telah mengatur tentang praktek penerapan uang muka dalam sewa menyewa tanah dengan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan membayar sebagian uang sewa di awal penyewaan sebagai tanda jadi menyewa tanah. Dan sisa pembayaran akan dibayarkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, jika penyewaan berlanjut maka uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa. Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang uang muka. Tapi pada skripsi di atas lebih membahas dari segi perepan uang muka dalam sewa menyewa tanah. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada bagaimana mekanisme praktik jual beli menggunakan uang panjar atau *urbun* pada motor bekas.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan sisitem *urbun* dalam Islam memiliki sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariat. Dalam bisnis modern, prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam transaksi digital dan kredit, tetapi masih ditemukan banyak tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang akad, gharar, dan riba. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Menurut (Adlini et al.,2022), metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu objek atau fenomena secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pendekatan ini memiliki sifat yang natural tanpa adanya upaya manipulasi terhadap kondisi atau lingkungan penelitian. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pengamatan terhadap suatu keadaan sebagaimana adanya dalam konteks yang sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini secara sadar membiarkan objek yang diteliti tetap dalam kondisi aslinya tanpa intervensi.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial yang berfokus pada

deskripsi suatu masalah, peristiwa, atau situasi tertentu. Menurut Iskandar, tujuan dari metode ini adalah merancang cara kerja yang paling efektif dengan melakukan analisis mendalam terhadap suatu kasus. Hasil penelitian yang diperoleh hanya berlaku untuk kasus spesifik yang diteliti. (Puspitasari et al., 2019). Penelitian ini menerapkan metode analisis kasus karena dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat melakukan eksplorasi atau pemeriksaan mendetail terhadap suatu kasus.

2. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi maupun dalam format file tertentu, sehingga harus dikumpulkan langsung dari narasumber. Dalam penelitian, narasumber ini sering disebut sebagai responden, yaitu individu yang menjadi objek penelitian atau pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan (Pratiwi, 2017).

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai catatan, buku, artikel, atau sumber tertulis lainnya yang dapat mendukung teori dalam penelitian. Menurut Desiana (2012:36), data sekunder merupakan informasi yang tidak didapatkan langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak lain atau dokumen yang telah ada sebelumnya. Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini

adalah data sekunder dimana data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Djaelani & Rofiq, 2013) :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan dan mengamati secara cermat, baik pada bagian tertentu maupun secara keseluruhan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mencakup gambaran umum serta detail yang penting (Novianti, 2012). Dalam observasi, peneliti terlebih dahulu memahami situasi dan kondisi lingkungan penelitian agar lebih mudah beradaptasi dengan lembaga yang menjadi objek atau lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai metode untuk memverifikasi atau mengonfirmasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Teknik ini dilakukan melalui interaksi tatap muka antara pewawancara dan informan dalam bentuk tanya jawab guna mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Linarwati et al., 2016).

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan data yang bersifat nyata dan diperoleh melalui proses dokumentasi dalam sistem pengelolaan data. Tanpa dokumentasi, data tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen yang valid. Setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data dan informasi yang telah diperoleh (Prasetya, 2017).

4. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengorganisasikan dan menganalisisnya agar tujuan penelitian dapat tercapai. Oleh karena itu, proses analisis data memiliki keterkaitan erat dengan tahapan penelitian sebelumnya, seperti perumusan masalah, penetapan tujuan, dan formulasi hipotesis. Metode analisis data yang digunakan bergantung pada permasalahan yang diteliti serta tujuan penelitian. Selain itu, metode analisis data juga berpengaruh terhadap teknik pengumpulan data dan pengukuran variabel yang diteliti di lapangan (Durri Andriani,2011:96).

Dalam analisis kualitatif, penulis menggunakan metode analisis taksonomis, yang berfokus pada domain tertentu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi objek penelitian. Analisis data melibatkan proses pengelompokan dan pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, serta satuan dasar agar dapat mengidentifikasi tema dan

merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang diperoleh. Setelah seluruh data terkumpul, penulis akan menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Dalam proses berpikir, penulis menerapkan pola deduktif dan induktif (Muri,2016:19). Selain itu, dalam penelitian ini, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses observasi, sehingga data yang diperoleh dapat langsung dianalisis selama penelitian berlangsung.

Agar lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh melalui teknik ini, peneliti menganalisis data berbentuk keterangan dengan metode kualitatif. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan pola pikir induktif, deduktif, dan komparatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengupayakan perolehan informasi yang relevan dari para informan sebagai dasar dalam meneliti tema yang telah ditetapkan sebelum penelitian dimulai. Reduksi data merupakan tahap di mana peneliti mengumpulkan dan menyaring data yang diperoleh agar dapat dijadikan referensi atau landasan dalam penelitian sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam analisis kualitatif, peneliti akan menggunakan metode analisis taksonomis, di mana fokus penelitian dibatasi pada domain tertentu yang berperan penting dalam mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi objek penelitian. Model analisis data yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan *verifikasi*, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan sering kali berjumlah besar, sehingga perlu dicatat dengan cermat dan terperinci. Proses reduksi data meliputi merangkum, memilih informasi utama,memfokuskan pada aspek yang relevan, mengidentifikasi tema serta pola, dan mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, serta memudahkan pencarian data jika diperlukan.

b. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

Proses analisis data dalam penelitian ini lebih berfokus pada pengungkapan fakta sesuai dengan kondisi nyata (natural setting) menggunakan teknik analisis mendalam (verstegen). Untuk menggambarkan data hasil penelitian, prosedur yang dilakukan meliputi :

1) Tahap penyajian data : Data disusun dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi untuk memberikan gambaran yang jelas.

2) Tahap komparasi : Pada tahap ini, hasil analisis data yang telah disajikan dibandingkan dengan interpretasi data guna menjawab permasalahan penelitian. Data yang diperoleh akan dikaji dan dikaitkan dengan landasan teori yang telah dijelaskan pada bab 2.
3) Tahap penyajian hasil penelitian : setelah tahap komparasi, data dirangkum dan diarahkan untuk menarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

c. Penarikan Dan Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan tersebut telah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan dapat dipercaya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, namun juga berpotensi berubah karena sifatnya yang masih sementara dan dapat berkembang selama proses penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas, namun menjadi lebih

terang setelah dilakukan penelitian (Andriani,2016:29). Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
2) Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data.
3) Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
4) Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.
5) Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
6) Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan.
7) Dalam menyusun kesimpulan akhir, penting untuk menghindari adanya unsur subjektivitas.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Jual Beli Menurut Ialam

Jual beli dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara bahasa, jual beli (al-bay') berasal dari kata *ba'a*, yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Al-Mawardi, 2000: 87). Dalam istilah syariah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lainnya dengan kerelaan kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat secara sah (Wahbah Az-Zuhaili, 2006: 213). Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam Islam harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan prinsip keadilan (Al-Sarakhsi, 2010: 109).

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut :

a. Menurut mazhab Hanafi**,** jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang memberikan hak milik secara permanen (Al-Kasani, 2003: 211). Definisi ini menekankan hak milik yang berpindah secara sah dan permanen.
b. Mazhab Maliki mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain yang memberikan manfaat tertentu *(Ibnu Rusyd, 2000: 135)*. Definisi ini memperluas

konsep jual beli dengan memasukkan nilai manfaat sebagai bagian dari transaksi**.**

c. Menurut Imam Syafi'i, jual beli adalah suatu akad yang dilakukan dengan saling meridhai antara kedua belah pihak untuk memperoleh suatu barang dengan ganti yang jelas (As-Syafi'i, 2013: 119). *Definisi* ini lebih menitikberatkan pada kerelaan (tardhin) dan kejelasan harga serta barang**.**

d. Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli sebagai akad yang dilakukan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dengan harga tertentu yang telah disepakati (Ibn Qudamah, 1997: 167). Definisi ini menekankan kejelasan harga dalam transaksi jual beli**.**

e. Menurut Wahbah Az-Zuhaili**,** jual beli dalam Islam adalah suatu transaksi yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang atau manfaat dengan harga tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Az-Zuhaili, 2006: 213).

f. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jual beli dalam Islam harus berdasarkan keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (Ibnu Taimiyah, 2003: 215).

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

A. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah unsur-unsur yang harus ada agar transaksi jual beli sah. Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), rukun jual beli terdiri dari:

1. Penjual (al-bāi') dan pembeli (al-musytarī), kedua belah pihak harus cakap hukum dan memiliki kehendak bebas.
2. Barang yang diperjualbelikan (al-mabi'), barang harus suci, dapat dimanfaatkan, dimiliki, dan diketahui wujud serta sifatnya.
3. Akad atau ijab dan qabul Akad harus jelas dan mengandung unsur kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah. Menurut Ibnu Qudamah (2005), syarat jual beli mencakup:

1. Syarat bagi penjual dan pembeli Berakal, baligh, dan memiliki kehendak bebas (tanpa paksaan).
2. Syarat barang yang dijual Barang harus halal, ada manfaatnya, dan dapat diserahkan.
3. Syarat ijab dan qabul Harus menggunakan lafaz yang jelas dan menunjukkan kesepakatan.

Jual beli merupakan transaksi yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dalam hukum Islam. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka jual beli dapat dianggap batal atau fasid.

C. Jenis-jenis Jual Beli Dalam Islam.

1. Jual Beli Berdasarkan Keabsahan

Menurut Wahbah az-Zuhaili (2011), jual beli dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Jual beli sahih (valid)**,** jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.
b. Jual beli batil (tidak sah)**,** jual beli yang tidak memenuhi rukun atau syarat sah, misalnya menjual barang haram seperti khamr atau riba.
c. Jual beli fasid (rusak)**,** jual beli yang sah tetapi mengandung cacat dalam syaratnya, seperti transaksi dengan harga yang tidak jelas.

2. Jual Beli Berdasarkan Cara Pembayaran

Menurut Ibnu Qudamah (2005), jual beli berdasarkan cara pembayaran meliputi:

a. Jual beli tunai, transaksi dilakukan dengan pembayaran langsung saat akad berlangsung.

b. Jual beli kredit (taqsith), pembayaran dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

c. Jual beli salam, pembayaran dilakukan di muka, tetapi barang akan diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang telah disepakati.

d. Jual beli istishna', transaksi jual beli barang yang masih dalam proses produksi sesuai pesanan pembeli.

3. Jual Beli Berdasarkan Keadaan Barang

Menurut Al-Mawardi (1999), jual beli berdasarkan kondisi barang terdiri dari:

a. Jual beli musawamah, harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan tanpa melihat modal awal penjual.

b. Jual beli murabahah, harga jual mencakup harga modal ditambah keuntungan yang telah disepakati.

c. Jual beli tauliyah, barang dijual dengan harga modal tanpa mengambil keuntungan.

d. Jual beli wadhi'ah, barang dijual dengan harga lebih rendah dari modal karena alasan tertentu, seperti butuh uang cepat.

Jual beli dalam Islam memiliki berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan hukum syariat. Setiap jenis jual beli

memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi sah dan tidak mengandung unsur haram.

B. Jual Beli Urbun dalam Islam

1. Pengertian jual beli *urbun*

Urbun atau uang muka dalam transaksi jual beli merupakan konsep dalam hukum Islam yang sering diperbincangkan dalam kajian fiqh muamalah. Secara umum, *urbun* merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda kesepakatan dalam pembelian suatu barang atau jasa. Jika transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut akan dihitung sebagai bagian dari harga barang. Namun, apabila pembeli membatalkan transaksi, maka uang muka tersebut tidak dikembalikan kepada pembeli (Wahbah al-Zuhaili, 2006).

Konsep *urbun* memiliki dasar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang transaksi jual beli dengan sistem *urbun* (*Malik, Al-Muwaththa'*). Namun, sebagian ulama memperbolehkannya dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagaimana pandangan yang dipegang oleh mazhab Hanbali (Ibn Qudamah, 1997).

Dalam praktik ekonomi modern, *urbun* sering disamakan dengan sistem *down payment* atau uang muka yang digunakan dalam berbagai transaksi jual beli, seperti dalam sektor properti dan kendaraan bermotor. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa *urbun* diperbolehkan selama ada kejelasan dalam akad serta tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak (*Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000*).

2. Dasar hukum jual beli *urbun*

Dasar Hukum Jual Beli Urbun Dasar hukum jual beli urbun dapat ditemukan dalam hadis riwayat Ahmad dari Nafi' bin Al-Harits. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membolehkan praktik urbun ketika Nafi' membeli sesuatu dan memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Hal ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk memperbolehkan praktik jual beli ini. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan akad urbun selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan di awal dan tidak adanya unsur penipuan atau paksaan.

3. Pendapat ulama mengenai jual beli *urbun*

Urbun menurut Madzhab Syafii Ada dua cara untuk membaca kata urbun , urban , atau urban . Jual beli urbun dianggap tidak sah oleh

Imam Syafii karena dianggap sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariat. Jual beli urbun dianggap sebagai jual beli yang tidak sesuai dengan syariat karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya. (Huzaemah, 1997).

Jual beli urbun menurut Madzhab Hanbali Urbun dalam bahasa Arab, kata ini memiliki sinonim, yaitu Urbaan , Urbaan , dan Urbun . Kata urbn mengacu pada proses jual beli di mana seseorang membeli barang dan kemudian memberikan uang, seperti dirham, kepada si penjual. Jika mereka mengambil barang tersebut, uang itu menjadi sebagian dari harga barang, tetapi jika mereka tidak melakukannya, uang itu tetap milik si penjual. Apakah Anda berpendapat demikian membolehkan jual beli urbun adalah pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad, yang merupakan kiblat para Madzhab Hanbali. Jual beli seperti itu sah, karena Umar pernah melakukannya, kata Imam Ahmad, ketika dia menjawab, Apa yang harus saya katakana, tokoh Umar berpendapat begitu. Selain itu, dia menggunakan analogi dengan transaksi yang telah disetujui oleh para ulama sebagai sah dan boleh. (Endang, 2015)

C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Transaksi

1. Prinsip keadilan

Prinsip Keadilan Prinsip ini menekankan bahwa transaksi tidak boleh merugikan satu pihak. Menurut Muhammad Baqir al-Sadr,

keadilan dalam muamalah menjadi fondasi penting agar distribusi kekayaan tidak bersifat eksploitatif.

2. Larangan *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*

 Larangan Gharar dan Riba Islam melarang gharar karena menimbulkan ketidakpastian. Ibn Taimiyah menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam akad agar tidak menimbulkan sengketa. Riba juga diharamkan karena merusak keadilan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan.

3. Transparansi dan akad yang sah

 Transparansi dan Akad yang Sah Akad dalam transaksi Islam harus dilakukan secara jelas dan sah menurut syariat. Menurut al-Mawardi, akad yang sah mengandung unsur kejelasan maksud, kesepakatan sukarela, dan kebebasan dari unsur yang dilarang.

D. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Urbun

1. Kaidah Fikih yang Relevan

a. Kaidah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimihi*. Pada dasarnya semua transaksi muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Dalam konteks urbun, apabila tidak ada unsur yang dilarang (misal gharar yang berlebihan, riba, dsb.), maka akad urbun bisa dianggap sesuai syariah (Indah, 2021).

b. Kaidah *la* gharar *wa la dhirār*, yaitu tidak boleh ada unsur kesusahan atau bahaya, larangan bagi tiap transaksi yang menimbulkan mudarat atau kerugian kepada salah satu pihak. Dalam praktk urbun, penting bahwa uang

muka (urbun) tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil apabila janji tidak terpenuhi. (Indah, 2021).

c. Kaidah *al-ghunmu bil-ghurmi*, berarti bahwa keuntungan harus disertai dengan risiko. Jika pembeli memperoleh hak dengan membayar urbun, maka harus ada risiko jika barang tidak tersedia atau janji tidak ditepati, sehingga urbun bukan hanya sebagai janji kosong, dan pihak penjual harus menanggung konsekuensi jika melanggar akad.

2. Kriteria Jual Beli yang Sesuai Prinsip Syariah

a. Transaksi tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Gharar misalnya kondisi motor bekas yang tidak dijelaskan secara jelas, ada kerusakan tersembunyi, atau dokumen kendaraan tidak lengkap atau tidak sah. (Indah, 2021).

b. Transaksi tidak mengandung riba atau eksploitasi. Di mana uang muka atau urbun tidak boleh disertai dengan tambahan yang merugikan atau bunga, dan tidak ada pemaksaan atau penipuan dalam menetapkan harga atau syarat.

c. Adanya kerelaan (taradhi) antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli harus menyetujui syarat-syarat akad secara sadar, tanpa tekanan, penipuan, atau pemaksaan. Semua pihak harus mengetahui kondisi objek (motor bekas), syarat pengembalian/ hangusnya urbun, risiko jika pembeli membatalkan atau penjual gagal memenuhi janji.

3. Penilaian Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Urbun

a. Analisis kebolehan dan larangan berdasarkan maqashid syariah. Praktik urbun dinilai dari apakah ia menjaga maslahat (kepentingan umum), melindungi harta (hifz al-mal), dan tidak mendatangkan mafsadah (kerugian), khususnya terhadap pembeli dan keadilan dalam muamalah. (Indah, 2021).

b. Aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam akad urbun. Penjual harus transparan mengenai kondisi motor bekas, harga, akibat jika pembeli batal atau penjual tidak memenuhi pesanan, dan adanya tanggung jawab moral/hukum jika terjadi pelanggaran terhadap akad.

c. Implikasi hukum terhadap pengembalian atau hangusnya uang muka. Jika dalam akad disepakati bahwa uang muka hangus apabila pembeli batal tanpa sebab yang sah, maka perlu dilihat apakah perjanjian tersebut adil dan sesuai syariah. Pengembalian uang muka atau hangusnya harus jelas dalam akad, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak yang tidak salah.

Dalam alqur'an dijelaskan sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan Kemenag 2019
29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini bisa ditempatkan pada bagian kriteria syariah dan keadilan dalam akad, karena menekankan bahwa pengambilan harta/uang (termasuk

uang muka) harus dengan cara yang halal dan adil, tanpa adanya unsur yang batil atau penipuan.

E. Teori Praktik Urbun dalam Jual Beli Motor Bekas

Menurut Nada, H. R. (2022 Mekanisme Praktik Urbun dalam Transaksi Motor Bekas Pada praktik di lapangan, transaksi jual beli motor bekas diawali dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai motor yang akan dibeli, kondisi fisik dan administratifnya, serta harga keseluruhan. Penjual meminta urbun sebagai tanda jadi agar pembeli tidak membatalkan secara sepihak, dan sebagai pengikat agar motor tidak dijual ke orang lain. Syarat-syarat seperti berapa besarnya uang muka, apakah urbun menjadi bagian dari harga jika pembelian diteruskan, atau hangus jika batal, ditetapkan dalam kesepakatan (baik lisan maupun tertulis tergantung budaya).

Proses Akad, Pembayaran, dan Penyerahan Motor. Akad urbun bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Dalam akad harus jelas hak dan kewajiban penjual dan pembeli termasuk hak khiyar (opsi pembatalan) jika ada, konsekuensi jika pembeli batal, dan waktu pembayaran sisanya serta kapan motor diserahkan. Pembayaran pelunasan dilakukan sesuai kesepakatan waktu; penyerahan motor dilakukan setelah semua persyaratan (termasuk pelunasan dan dokumen) terpenuhi. Urbun sebagai uang muka harus diperlakukan adil dalam hal pengembalian atau hangusnya uang muka bila pembeli tidak melanjutkan transaksi.

F. Dampak Positif dan Negatif Praktik Urbun dalam Masyarakat serta Kesesuaiannya dengan Prinsip Hukum Ekonomi Islam

1. Dampak Positif Praktik Urbun

Menurut Sunarya, F. (2023) Praktik urbun memudahkan akses bagi masyarakat yang mungkin belum memiliki uang penuh di depan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengamankan motor yang diinginkan melalui pembayaran uang muka terlebih dahulu. Praktik ini juga memberikan kepastian bagi penjual bahwa pembeli memiliki komitmen, sehingga transaksi lebih serius dan risiko pembatalan sepihak lebih kecil. Selain itu, transaksi-transaksi seperti ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi lokal karena uang muka ini cenderung mendorong penjual dan pembeli bergerak lebih cepat dalam sengketa dan penyelesaian administrasi.

2. Dampak Negatif Praktik Urbun

Menurut Sunarya, F. (2023) Salah satu kerugian bagi pembeli adalah jika pembeli batal atau tidak dapat melanjutkan pembelian, uang muka yang sudah dibayarkan bisa hilang (hangus), terutama jika syarat hangusnya tidak transparan atau tidak adil. Potensi ketidakadilan muncul bila syarat-syarat transaksi tidak jelas, dokumen kendaraan atau kondisi motor bekas disembunyikan, atau jika pembeli tidak diberikan opsi yang layak untuk membatalkan bila ada cacat tersembunyi. Penyalahgunaan praktis juga mungkin terjadi, misalnya penjual mengubah syarat sepihak atau menyalahgunakan dana uang muka.

G. Kesesuaian Praktik Urbun dengan Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Menurut Nada, H. R. (2022) Praktik urbun dalam jual beli motor bekas sesuai syariah apabila akad memenuhi kriteria seperti tidak mengandung gharar yang merugikan, tidak ada unsur riba, kerelaan kedua belah pihak, serta adanya

kejelasan dan transparansi hak dan kewajiban. Prinsip keadilan (al-‘adl) mengharuskan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, dan prinsip maslahat menghendaki bahwa praktik tersebut lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Apabila praktik urbun melanggar prinsip-prinsip ini—misalnya syarat hangus uang muka tanpa alasan yang disepakati, atau adanya kondisi tersembunyi yang merugikan pembeli—maka praktik tersebut dianggap tidak sesuai hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian landasan teori di atas bahwa praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru dapat dianggap sah dan sesuai hukum ekonomi Islam *jika dan hanya jika* mekanisme awal transaksi (termasuk pemberian uang muka), akad urbun, pembayaran akhir dan penyerahan barang, serta pengaturan uang muka dilaksanakan dengan jelas, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kerelaan, dan maslahat. Jika salah satu unsur tersebut gagal dipenuhi—misalnya akad tidak jelas, syarat uang muka tidak transparan, atau pembeli dirugikan karena kondisi tersembunyi—maka praktik urbun tersebut bisa dianggap tidak sah atau membutuhkan koreksi agar sesuai dengan syariah.

G. Konsep Gharar dalam Islam

1. Pengertian Gharar

Gharar merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum ekonomi Islam yang memiliki implikasi penting terhadap keabsahan suatu transaksi. Secara etimologis, gharar berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna yaitu al-khathar yang berarti bahaya atau risiko, al-jahalah yang berarti ketidaktahuan

atau ketidakjelasan, dan at-taghrir yang berarti menjerumuskan atau menipu. Ketiga makna etimologis ini saling berkaitan dan menggambarkan esensi dari konsep gharar sebagai sesuatu yang mengandung unsur bahaya, ketidakpastian, dan berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Muslich, 2019). Pemahaman etimologis ini memberikan dasar untuk memahami mengapa gharar dilarang dalam Islam, karena pada dasarnya gharar menciptakan kondisi yang tidak aman, tidak jelas, dan berpotensi menjerumuskan salah satu pihak ke dalam kerugian.

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi tentang konsep gharar. Imam Nawawi mendefinisikan gharar sebagai akad yang mengandung ketidakjelasan pada objek transaksi atau konsekuensi dari transaksi tersebut, sehingga salah satu pihak tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan diterima atau apa yang harus diberikan. Ibnu Taymiyyah memberikan definisi yang lebih luas dengan menyatakan bahwa gharar adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakpastian, atau pertaruhan di mana hasilnya tidak dapat diprediksi secara wajar dan salah satu pihak berpotensi dirugikan secara signifikan. Sementara itu, Ibnu Hazm menekankan bahwa gharar adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas oleh pembeli, baik dari segi keberadaan, sifat, ukuran, maupun kemampuan untuk menyerahkannya (Rahmawati, 2021). Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa gharar pada intinya berkaitan dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gharar adalah ketidakjelasan, ketidakpastian, atau risiko yang tidak dapat diterima dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak karena kurangnya informasi yang memadai tentang objek transaksi, harga, waktu penyerahan, atau konsekuensi transaksi. Konsep gharar menjadi penting dalam hukum ekonomi Islam karena berfungsi sebagai filter untuk membedakan transaksi yang sah dan adil dengan transaksi yang berpotensi merugikan dan tidak adil. Pemahaman yang tepat tentang gharar membantu pelaku ekonomi Muslim untuk menghindari transaksi-transaksi yang dilarang dan memilih transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam Islam.

2. Landasan Hukum Gharar

Larangan gharar dalam transaksi ekonomi Islam memiliki landasan hukum yang kuat dari berbagai sumber hukum Islam. Pertama, dari Al-Qur'an, landasan larangan gharar dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

> Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang tidak bathil dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Gharar termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang bathil karena mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak (Anwar, 2020). Kerelaan yang sejati (taradhin) hanya dapat terjadi jika

kedua belah pihak memiliki informasi yang cukup dan jelas tentang transaksi yang dilakukan, sedangkan gharar menciptakan kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang memadai sehingga kerelaan tersebut menjadi tidak sempurna.

Kedua, dari Hadis Nabi Muhammad SAW terdapat larangan eksplisit tentang gharar dalam transaksi jual beli. Rasulullah SAW bersabda: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" yang artinya "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim). Hadis ini menjadi dasar hukum yang sangat kuat dan eksplisit tentang larangan gharar dalam transaksi (Hidayat, 2022). Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga melarang beberapa bentuk transaksi spesifik yang mengandung gharar seperti jual beli hashah (jual beli dengan melempar batu), jual beli munabadzah (jual beli dengan melempar barang), dan jual beli mulamasah (jual beli dengan menyentuh barang tanpa melihat) karena semua transaksi ini mengandung unsur ketidakjelasan yang berpotensi merugikan.

Ketiga, dari kaedah fikih terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan larangan gharar. Kaedah "la dharara wa la dhirara" yang berarti tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan menegaskan bahwa setiap tindakan dalam Islam, termasuk transaksi ekonomi, tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Gharar berpotensi menimbulkan dharar atau bahaya karena dapat merugikan salah satu pihak, oleh karena itu harus dihindari (Syahputra, 2021). Kaedah lain yang relevan adalah "al-gharar yubtil al-uqud" yang berarti gharar dapat membatalkan akad atau kontrak. Kaedah ini menegaskan bahwa jika suatu transaksi mengandung gharar yang signifikan, maka

transaksi tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam dan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan gharar memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan komprehensif dalam Islam, mencakup dalil-dalil dari Al-Qur'an yang melarang memakan harta dengan cara bathil, Hadis Nabi yang secara eksplisit melarang transaksi gharar, dan kaedah-kaedah fikih yang menekankan prinsip tidak membahayakan dan pembatalan akad yang mengandung gharar. Ketiga sumber hukum ini saling menguatkan dan memberikan framework yang jelas bagi umat Islam untuk menghindari transaksi-transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian yang merugikan.

3. Kategori Gharar

Para ulama membagi gharar menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat dampaknya terhadap keabsahan transaksi. Kategori pertama adalah gharar fahisy atau gharar besar yang merupakan bentuk ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi sehingga mengakibatkan batalnya akad atau kontrak. Gharar fahisy terjadi ketika ketidakjelasan tersebut bersifat fundamental dan menyangkut aspek-aspek esensial dari transaksi seperti objek barang, harga, atau kemampuan untuk menyerahkan barang. Contoh konkret dari gharar fahisy adalah menjual barang yang tidak jelas wujudnya seperti menjual ikan yang masih di laut, menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual seperti menjual hasil panen yang belum tumbuh, dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan seperti menjual burung yang masih terbang di udara. Semua bentuk

transaksi ini mengandung gharar fahisy karena pembeli tidak memiliki kepastian apakah barang yang dibeli benar-benar akan diperoleh atau tidak (Fauzi, 2020).

Kategori kedua adalah gharar yasir atau gharar kecil yang merupakan bentuk ketidakjelasan atau ketidakpastian minor yang tidak berdampak signifikan terhadap substansi transaksi sehingga dimaafkan dan tidak membatalkan akad. Gharar yasir terjadi ketika ketidakjelasan tersebut bersifat sekunder dan tidak menyangkut aspek-aspek fundamental dari transaksi, serta sangat sulit atau tidak praktis untuk dihilangkan sepenuhnya tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Contoh dari gharar yasir adalah membeli rumah tanpa menghitung secara pasti jumlah batu bata yang digunakan, membeli buah-buahan di pohon yang sudah matang dan siap dipetik meskipun tidak dihitung satu per satu, atau perbedaan minor dalam kualitas barang yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Gharar yasir dimaafkan dalam Islam berdasarkan prinsip kemudahan dan menghindari kesulitan yang berlebihan dalam mu amalah (Wahyuni, 2022).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian gharar menjadi fahisy dan yasir memberikan panduan praktis bagi pelaku ekonomi Muslim untuk membedakan tingkat ketidakjelasan yang dapat ditoleransi dengan yang tidak dapat ditoleransi dalam transaksi. Gharar fahisy yang bersifat fundamental dan signifikan harus dihindari karena dapat membatalkan akad dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, sementara gharar yasir yang bersifat minor dan tidak dapat dihindari tanpa kesulitan berlebihan dapat dimaafkan berdasarkan prinsip kemudahan dalam muamalah. Pemahaman

tentang kedua kategori ini penting untuk dapat menerapkan prinsip larangan gharar secara proporsional dan tidak menyulitkan pelaku ekonomi.

4. Bentuk-Bentuk Gharar dalam Transaksi Modern

Dalam konteks transaksi ekonomi modern, gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks dan beragam dibandingkan dengan bentuk-bentuk klasik yang disebutkan dalam literatur fikih. Bentuk pertama adalah ketidakjelasan harga, kualitas, atau waktu penyerahan barang yang sering terjadi dalam transaksi online atau pre-order. Pembeli seringkali tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang spesifikasi produk, kondisi barang, atau estimasi waktu pengiriman yang pasti. Ketidakjelasan ini menciptakan risiko bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli atau terlambat diterima sehingga menimbulkan kerugian (Pratama, 2021). Bentuk kedua adalah menjual barang yang belum ada atau non-existent goods seperti pre-order produk yang belum diproduksi tanpa kejelasan kapan akan tersedia atau bahkan apakah akan benar-benar diproduksi. Meskipun pre-order dengan syarat yang jelas dapat dibolehkan dalam konteks tertentu, namun jika mengandung ketidakpastian yang tinggi tentang ketersediaan barang maka termasuk gharar fahisy.

Bentuk ketiga adalah sistem pre-order tanpa kejelasan waktu atau jaminan penyerahan yang banyak dijumpai dalam platform e-commerce. Penjual menawarkan produk dengan harga menarik namun tidak memberikan informasi yang pasti kapan barang akan tersedia dan tidak ada kompensasi jika terjadi keterlambatan yang signifikan. Hal ini merugikan pembeli karena uangnya sudah

terikat namun tidak ada kepastian kapan akan menerima barang (Rahayu, 2020). Bentuk keempat adalah kontrak digital yang tidak memberikan informasi lengkap tentang syarat dan ketentuan transaksi. Banyak aplikasi atau platform online yang menggunakan terms and conditions yang sangat panjang dan kompleks sehingga tidak dibaca oleh konsumen, atau menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami, sehingga konsumen tidak benar-benar memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi.

Bentuk kelima adalah praktik unknown terms dalam aplikasi belanja online di mana terdapat biaya-biaya tambahan yang tidak dijelaskan di awal seperti biaya administrasi, biaya penanganan, atau pajak yang baru diketahui di akhir proses checkout. Ini menciptakan ketidakjelasan total harga yang harus dibayar oleh pembeli (Fitri, 2021). Bentuk keenam adalah ketidakjelasan atas return policy, ongkos kirim, atau kondisi barang di mana penjual tidak memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan pengembalian barang jika tidak sesuai, siapa yang menanggung biaya pengiriman untuk pengembalian, atau bagaimana kondisi barang yang dijual apakah baru atau bekas.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gharar dalam transaksi modern memiliki manifestasi yang lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan bentuk-bentuk klasik, namun esensinya tetap sama yaitu ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kemajuan teknologi dan model bisnis baru menciptakan bentuk-bentuk gharar baru yang perlu diwaspadai dan dihindari oleh konsumen Muslim. Pemahaman tentang berbagai bentuk gharar modern ini penting agar pelaku ekonomi dapat

lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur gharar yang dilarang dalam Islam.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Gharar

Terjadinya gharar dalam transaksi ekonomi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor pertama adalah informasi yang tidak transparan dari pihak penjual atau penyedia jasa di mana informasi tentang produk, harga, atau syarat transaksi tidak disampaikan secara lengkap dan jelas kepada pembeli. Ketidaktransparan ini dapat disengaja untuk menyembunyikan kelemahan produk atau dapat juga terjadi karena kelalaian dalam menyampaikan informasi. Faktor kedua adalah kurangnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat yang membuat konsumen tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi transaksi yang mengandung gharar, tidak dapat membaca dan memahami kontrak atau syarat dan ketentuan dengan baik, serta mudah tertipu dengan tawaran yang mengandung ketidakjelasan (Hasanah, 2020).

Faktor ketiga adalah dokumen akad yang tidak jelas atau bahkan tidak ada dokumentasi sama sekali dalam transaksi informal. Banyak transaksi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa ada bukti tertulis yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga ketika terjadi perselisihan menjadi sulit untuk membuktikan apa yang telah disepakati. Faktor keempat adalah tergesa-gesa dalam melakukan transaksi di mana pembeli tidak meluangkan waktu yang cukup untuk memeriksa detail produk, membaca syarat dan ketentuan, atau melakukan riset tentang reputasi penjual. Ketergesa-gesaan ini

membuat pembeli melewatkan informasi penting yang sebenarnya tersedia atau tidak menanyakan hal-hal yang tidak jelas (Yuniar, 2021).

Faktor kelima adalah adanya unsur spekulasi atau tasharruf spekulatif di mana transaksi dilakukan dengan mengharapkan keuntungan dari perubahan harga atau kondisi di masa depan yang tidak pasti, bukan berdasarkan nilai intrinsik barang atau jasa. Spekulasi semacam ini mengandung gharar karena hasilnya sangat tidak pasti dan mirip dengan perjudian. Faktor keenam adalah pengaruh media iklan yang menyesatkan di mana penjual menggunakan iklan yang melebih-lebihkan kualitas produk, tidak memberikan informasi lengkap tentang keterbatasan produk, atau menggunakan fine print yang sulit dibaca untuk menyembunyikan syarat-syarat penting (Safitri, 2022).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya gharar dalam transaksi disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor dari sisi penjual yang tidak transparan, keterbatasan pengetahuan dan kehati-hatian dari sisi pembeli, serta sistem transaksi yang tidak mendukung transparansi dan dokumentasi yang baik. Untuk menghindari gharar, diperlukan upaya dari berbagai pihak termasuk peningkatan transparansi dari penjual, peningkatan literasi dan kehati-hatian dari pembeli, perbaikan sistem dokumentasi dan kontrak, serta regulasi yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang mengandung gharar. Pemahaman tentang faktor-faktor penyebab gharar ini penting untuk dapat melakukan pencegahan yang efektif sehingga transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Asal Usul Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh

Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sejarah terbentuknya Kecamatan Koto Baru tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang pembentukan Kota Sungai Penuh itu sendiri yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Kerinci. Wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Koto Baru pada awalnya merupakan pemukiman tradisional masyarakat Kerinci yang hidup secara berkelompok dalam satuan wilayah yang disebut dengan istilah dusun atau kampung.

Nama Koto Baru sendiri memiliki makna filosofis yang dalam bagi masyarakat setempat. Kata "Koto" dalam bahasa Kerinci berarti benteng atau tempat yang kokoh, sementara "Baru" menunjukkan sesuatu yang baru atau pembaharuan. Secara keseluruhan, Koto Baru dapat diartikan sebagai benteng baru atau pemukiman baru yang diharapkan menjadi tempat yang kuat dan berkembang bagi masyarakatnya. Penamaan ini mencerminkan semangat masyarakat untuk membangun wilayah yang lebih maju dan sejahtera.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Kerinci termasuk kawasan yang kini menjadi Kecamatan Koto Baru mulai mengalami perkembangan infrastruktur meskipun masih terbatas. Pembukaan jalan-jalan penghubung antar kampung dan pembangunan fasilitas dasar mulai dilakukan untuk memperlancar akses perdagangan hasil bumi khas Kerinci seperti kopi, kayu manis, dan hasil pertanian lainnya. Masyarakat pada masa itu hidup dengan

sistem gotong royong yang kuat dan dipimpin oleh para pemuka adat yang disebut depati atau ninik mamak.

Setelah Indonesia merdeka, wilayah Kerinci termasuk Koto Baru mengalami berbagai perubahan administratif pemerintahan. Pada tahun 1950-an, wilayah ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Kerinci yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Perkembangan wilayah terus berlangsung seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur semakin diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tonggak sejarah penting bagi Kecamatan Koto Baru terjadi ketika Kota Sungai Penuh resmi berdiri sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2009. Dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh, wilayah ini dibagi menjadi delapan kecamatan, dan salah satunya adalah Kecamatan Koto Baru. Pembentukan kecamatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal.

Sejak berdiri sebagai kecamatan di bawah Kota Sungai Penuh, Kecamatan Koto Baru terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum semakin ditingkatkan. Sektor pendidikan berkembang dengan hadirnya berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas, termasuk SMA Negeri 4 Kerinci yang menjadi salah satu institusi pendidikan penting di wilayah ini. Pembangunan

fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu juga semakin diperkuat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Kecamatan Koto Baru masih menjaga tradisi dan adat istiadat Kerinci yang kental dengan nilai-nilai Islam. Berbagai upacara adat masih dilaksanakan hingga saat ini sebagai wujud pelestarian budaya leluhur. Kehidupan masyarakat yang harmonis dengan semangat gotong royong tetap terpelihara meskipun modernisasi terus berlangsung. Kecamatan Koto Baru kini menjadi salah satu wilayah yang strategis di Kota Sungai Penuh dengan potensi pengembangan di berbagai sektor termasuk pendidikan, pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

B. Visi dan Misi Kecamatan Koto Baru

Kecamatan Koto Baru memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius, berbudaya, dan berwawasan lingkungan melalui pelayanan publik yang prima dan pembangunan yang berkelanjutan. Visi ini mencerminkan cita-cita bersama untuk membangun Kecamatan Koto Baru sebagai wilayah yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga kuat dalam nilai-nilai agama dan budaya serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas hidup di berbagai aspek kehidupan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Koto Baru memiliki beberapa misi yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui sistem administrasi pemerintahan

yang transparan, akuntabel, dan efisien sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Misi kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan agar masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Misi ketiga adalah memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah agar masyarakat memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misi keempat adalah memperkuat kehidupan beragama dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal agar generasi muda tetap memiliki identitas dan jati diri sebagai masyarakat Kerinci yang religius dan berbudaya. Misi kelima adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

C. Keadaan Sosial Masyarakat Kecamatan Koto Baru

Keadaan sosial masyarakat di Kecamatan Koto Baru mencerminkan karakteristik masyarakat Kerinci pada umumnya yang memiliki ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat. Sistem sosial masyarakat masih dipengaruhi oleh struktur adat yang dipimpin oleh ninik mamak dan pemuka masyarakat lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong yang dikenal dengan istilah "besale" atau bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pembangunan fasilitas umum, persiapan upacara adat, dan kegiatan sosial lainnya.

Pola pemukiman masyarakat umumnya berkelompok dalam satuan kampung atau dusun yang dipimpin oleh seorang kepala dusun atau rio. Setiap kampung memiliki identitas dan kekhasan tersendiri namun tetap saling terhubung melalui hubungan kekerabatan dan kerjasama sosial. Interaksi sosial antar warga sangat intensif terutama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, upacara adat, dan perayaan hari besar. Semangat saling membantu dan peduli terhadap sesama masih sangat kental terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam aspek mobilitas sosial, generasi muda di Kecamatan Koto Baru semakin terbuka terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan di luar wilayah. Banyak pemuda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di kota-kota besar dan kemudian kembali untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun demikian, masih terdapat juga tantangan berupa urbanisasi dimana sebagian generasi muda memilih untuk menetap dan bekerja di luar daerah. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menciptakan peluang ekonomi yang menarik agar generasi muda tetap dapat berkembang di kampung halaman.

Organisasi kemasyarakatan seperti kelompok pengajian, kelompok tani, organisasi pemuda, dan kelompok perempuan sangat aktif dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial seperti arisan, pengajian rutin, dan pertemuan kelompok menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan membahas berbagai persoalan kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan juga cukup tinggi terutama dalam program-program yang diinisiasi oleh pemerintah desa atau kecamatan.

D. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Koto Baru

Perekonomian masyarakat Kecamatan Koto Baru bertumpu pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan komoditas unggulan berupa padi sawah, kopi, kayu manis, sayur-sayuran, dan tanaman hortikultura lainnya. Lahan pertanian yang subur didukung oleh kondisi iklim yang sesuai menjadikan wilayah ini sebagai salah satu penghasil bahan pangan dan komoditas perkebunan yang penting di Kota Sungai Penuh. Sistem pertanian yang diterapkan umumnya masih bersifat tradisional meskipun sudah mulai ada upaya modernisasi melalui program pemerintah.

Selain pertanian, sektor perdagangan juga mulai berkembang di Kecamatan Koto Baru. Terdapat pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari masyarakat. Berbagai toko dan warung tersebar di sepanjang jalan utama yang menjual berbagai kebutuhan mulai dari bahan makanan, pakaian, hingga peralatan pertanian. Aktivitas perdagangan semakin ramai terutama pada hari-hari pasar ketika masyarakat dari berbagai kampung datang untuk menjual hasil bumi dan membeli kebutuhan rumah tangga.

Usaha mikro kecil dan menengah juga mulai tumbuh di wilayah ini meskipun masih dalam skala terbatas. Beberapa usaha yang berkembang antara lain pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan seperti keripik singkong, kopi bubuk, dan aneka makanan tradisional. Usaha jasa seperti bengkel, salon, dan warung makan juga mulai bermunculan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan

UMKM melalui berbagai program pelatihan dan akses permodalan agar masyarakat memiliki alternatif sumber penghasilan selain dari sektor pertanian.

E. Keadaan Agama Masyarakat Kecamatan Koto Baru

Masyarakat Kecamatan Koto Baru secara keseluruhan memeluk agama Islam sebagai agama yang dianut dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat sejak berabad-abad lampau. Kehidupan beragama masyarakat sangat kental dengan praktik-praktik ibadah dan tradisi keislaman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Masjid dan musholla tersebar di setiap kampung sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan keagamaan rutin seperti sholat berjamaah lima waktu, pengajian, dan peringatan hari besar Islam dilaksanakan dengan khidmat oleh masyarakat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap masjid memiliki takmir yang mengurus berbagai kegiatan keagamaan dan memastikan masjid tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Tradisi gotong royong dalam memelihara masjid dan musholla masih sangat kuat di kalangan masyarakat.

Pendidikan agama Islam mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Selain pendidikan formal di sekolah, terdapat juga pendidikan non-formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah, dan pengajian-pengajian rutin yang diikuti oleh anak-anak dan remaja. Para orang tua sangat memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya karena dipandang sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter dan akhlak. Para ustadz dan ustadzah yang mengajar di

lembaga-lembaga pendidikan agama ini sangat dihormati dan menjadi panutan masyarakat.

Praktik keagamaan masyarakat juga tercermin dalam berbagai tradisi dan upacara adat yang bernuansa Islami. Upacara pernikahan, khitanan, kenduri, dan peringatan hari besar Islam dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang dipadukan dengan adat istiadat setempat. Bulan Ramadhan menjadi bulan yang sangat istimewa bagi masyarakat dimana berbagai kegiatan keagamaan semakin ramai seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, dan santunan kepada fakir miskin. Malam Nuzulul Quran dan perayaan Idul Fitri menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan sesama muslim.

Organisasi keagamaan seperti majelis taklim, remaja masjid, dan kelompok pengajian sangat aktif dalam menjalankan program-program dakwah dan pembinaan umat. Para tokoh agama dan ulama memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat terkait berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Semangat toleransi dan saling menghormati juga sangat dijunjung tinggi meskipun masyarakat homogen dalam hal keyakinan agama. Kehidupan beragama yang harmonis ini menjadi kekuatan sosial yang mempersatukan masyarakat dalam semangat ukhuwah Islamiyah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Praktik Jual Beli Urbun Pada Motor Bekas Di Kecamatan Koto Baru

Mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru merupakan serangkaian tahapan dan prosedur yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi motor bekas dengan sistem uang muka. Mekanisme ini mencakup proses awal kesepakatan antara penjual dan pembeli, pemberian uang tanda jadi sebagai bentuk komitmen, perjanjian akad yang mengikat kedua belah pihak, pelaksanaan pembayaran hingga penyerahan kendaraan, serta perlakuan terhadap uang muka apabila terjadi pembatalan transaksi. Dalam praktiknya, mekanisme urbun di Kecamatan Koto Baru memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh kebiasaan lokal, pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, serta kondisi ekonomi setempat. Pemahaman terhadap mekanisme ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli.

1. Proses Awal Transaksi

Proses awal transaksi merupakan tahapan fundamental dalam praktik jual beli urbun yang menentukan keberlangsungan seluruh mekanisme transaksi. Dimensi ini mengkaji bagaimana penjual dan pembeli melakukan negosiasi awal, kesepakatan harga, serta penetapan syarat-syarat urbun termasuk besaran uang muka yang harus dibayarkan. Proses ini menjadi penting karena menentukan

kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak sejak awal transaksi. Dalam konteks Kecamatan Koto Baru, proses awal ini seringkali dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Kalau ada pembeli yang berminat dengan motor, biasanya mereka datang langsung ke tempat saya. Kami tawar-menawar harga dulu, kalau sudah sepakat baru saya minta uang muka minimal 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Uang muka ini sebagai tanda bahwa pembeli serius mau beli motor tersebut. Motor saya tahan dulu, tidak saya jual ke orang lain sampai pembeli melunasi atau membatalkan." (Noverika, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 10 Agustus 2025, Jam 10.30 WIB)

Pernyataan penjual motor bekas menunjukkan bahwa proses awal transaksi dimulai dengan negosiasi harga secara langsung dan pembayaran uang muka sebagai pengikat kesepakatan. Besaran uang muka yang ditetapkan berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah, tergantung harga motor. Sistem ini memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembeli memiliki komitmen serius untuk membeli motor tersebut. Motor yang sudah diikat dengan uang muka tidak akan dijual kepada calon pembeli lain, sehingga memberikan kepastian kepada pembeli untuk mendapatkan motor yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Saya waktu itu lihat motor yang cocok untuk kerja sehari-hari. Setelah tanya-tanya harga dan kondisi motor, saya langsung kasih uang muka 700 ribu. Penjual bilang motor tidak akan dijual ke orang lain dan saya punya waktu seminggu untuk melunasi. Kalau tidak jadi beli, uang muka saya tidak bisa kembali." (Mainur, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 11 Agustus 2025, Jam 14.00 WIB)

Pengalaman pembeli menggambarkan bahwa proses transaksi berjalan cukup sederhana namun memiliki konsekuensi yang jelas. Pembeli diberikan tenggang waktu tertentu, biasanya sekitar satu minggu, untuk melakukan pelunasan setelah membayar uang muka. Kesepakatan mengenai tidak dapat dikembalikannya uang muka jika pembeli membatalkan pembelian sudah disampaikan sejak awal, meskipun belum tentu dipahami sepenuhnya oleh pembeli. Hal ini menunjukkan adanya transparansi informasi dari penjual, namun perlu dikaji lebih lanjut apakah konsekuensi tersebut adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dalam Islam, transaksi jual beli harus jelas dari awal. Kalau pakai sistem uang muka, harus dijelaskan dengan baik apa yang terjadi kalau pembeli jadi beli atau batal beli. Yang penting kedua pihak sama-sama paham dan tidak ada yang dirugikan. Kalau uang muka otomatis hangus tanpa alasan yang jelas, ini bisa jadi masalah di mata syariat." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2025, Jam 16.00 WIB)

Pandangan tokoh agama menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam proses awal transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Kesepakatan yang dibuat harus dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Kehangusan uang muka yang otomatis tanpa pertimbangan kondisi atau alasan pembatalan dapat menimbulkan persoalan syariah karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, proses awal transaksi perlu memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan antara penjual dan pembeli agar sesuai dengan tuntunan hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dela Yuliandra, S.Pd selaku aparatur pemerintah desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Sepengetahuan saya, jual beli motor bekas dengan sistem uang muka sudah menjadi kebiasaan di sini. Masyarakat sudah terbiasa dengan cara ini karena dianggap lebih praktis. Namun, dari sisi pemerintah desa, kami belum pernah memberikan edukasi khusus tentang bagaimana seharusnya transaksi ini dilakukan agar sesuai aturan dan tidak merugikan siapa pun." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB)

Informasi dari aparatur pemerintah desa mengkonfirmasi bahwa praktik urbun sudah membudaya dalam masyarakat Kecamatan Koto Baru dan dianggap sebagai mekanisme yang praktis dalam transaksi motor bekas. Namun, kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah desa menyebabkan masyarakat hanya mengikuti kebiasaan tanpa memahami aspek hukum dan keadilan dalam transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli yang sesuai dengan hukum positif maupun hukum Islam.

Berdasarkan temuan dari keempat informan, proses awal transaksi urbun di Kecamatan Koto Baru menunjukkan beberapa kondisi yang sudah berjalan dan yang masih perlu diperbaiki. Dari sisi yang sudah maksimal, mekanisme negosiasi harga dan penetapan uang muka berjalan dengan cukup baik dimana kedua belah pihak dapat melakukan tawar-menawar secara langsung dan mencapai kesepakatan. Komunikasi antara penjual dan pembeli terkait besaran uang muka dan waktu pelunasan juga sudah dilakukan sejak awal, sehingga memberikan gambaran umum tentang kewajiban masing-masing pihak. Motor yang sudah diikat dengan uang muka tidak dijual kepada pihak lain, memberikan kepastian

kepada pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Namun, aspek yang belum maksimal cukup signifikan, yaitu tidak adanya penjelasan detail mengenai konsekuensi pembatalan transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat belum tentu selaras dengan hukum Islam, terutama terkait kehangusan uang muka secara otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi atau alasan pembatalan dari pembeli. Selain itu, minimnya edukasi dari pemerintah desa dan tokoh agama menyebabkan masyarakat hanya mengikuti tradisi tanpa memahami aspek hukum yang seharusnya melindungi hak kedua belah pihak. Diperlukan adanya pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif agar praktik urbun dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak konsumen.

2. Perjanjian Akad Urbun

Perjanjian akad urbun merupakan dimensi yang mengkaji bentuk kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli, baik secara tertulis maupun lisan, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi motor bekas. Dimensi ini penting karena menentukan kekuatan hukum dan kejelasan aturan yang mengikat kedua belah pihak, termasuk konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks hukum Islam, akad harus memenuhi rukun dan syarat yang sah agar transaksi dianggap halal dan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Selama ini perjanjian jual beli motor bekas hanya secara lisan saja, tidak ada surat perjanjian khusus. Yang penting sudah ada kesepakatan harga

> dan uang muka sudah dibayar. Saya jelaskan ke pembeli kalau mereka tidak jadi beli, uang muka tidak bisa dikembalikan karena saya sudah menahan motor dan tidak menjualnya ke orang lain. Biasanya pembeli paham dan setuju dengan aturan ini." (Noverika, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 15 Agustus 2025, Jam 09.00 WIB)

Temuan ini menunjukkan bahwa perjanjian akad urbun di Kecamatan Koto Baru masih dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis yang jelas. Kelemahan dari sistem ini adalah tidak adanya bukti formal yang dapat dijadikan pegangan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Meskipun penjual sudah memberikan penjelasan verbal tentang konsekuensi pembatalan, namun tanpa perjanjian tertulis, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Waktu saya bayar uang muka, tidak ada surat-surat atau perjanjian tertulis. Penjual hanya bilang secara lisan bahwa kalau tidak jadi beli, uang muka hangus. Saya percaya saja karena memang sudah kebiasaan di sini. Tapi sebenarnya saya agak khawatir juga kalau ada masalah nanti, karena tidak ada bukti tertulis." (Mainur, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 16 Agustus 2025, Jam 15.30 WIB)

Pengalaman pembeli mengkonfirmasi bahwa tidak adanya perjanjian tertulis menimbulkan kekhawatiran meskipun pada akhirnya pembeli tetap mempercayai penjual berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kepercayaan yang dibangun hanya berdasarkan tradisi lokal tanpa landasan hukum yang kuat dapat berisiko bagi kedua belah pihak. Ketidaktersediaan bukti tertulis membuat pembeli tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi wanprestasi atau perubahan kesepakatan sepihak dari penjual. Ini menunjukkan

perlunya formalisasi perjanjian untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dalam syariat Islam, akad atau perjanjian sangat penting dalam jual beli. Meskipun boleh dilakukan secara lisan, lebih baik ada bukti tertulis agar lebih jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ijab kabul harus jelas, hak dan kewajiban harus dijelaskan dengan detail. Kalau hanya mengandalkan kepercayaan lisan, bisa saja di kemudian hari timbul masalah yang merugikan salah satu pihak." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 17 Agustus 2025, Jam 10.00 WIB)

Pandangan tokoh agama menegaskan bahwa meskipun akad lisan sah dalam Islam, namun perjanjian tertulis lebih dianjurkan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan kepada kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, prinsip kehati-hatian dan pencegahan terhadap kemungkinan sengketa sangat ditekankan. Dokumentasi tertulis dapat mencegah terjadinya perselisihan karena semua hak dan kewajiban sudah tercatat dengan jelas. Kejelasan ijab kabul dan syarat-syarat transaksi harus dipastikan agar akad tersebut sah dan tidak mengandung unsur gharar yang dapat membatalkan transaksi dari perspektif syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dela Yuliandra, S.Pd selaku aparatur pemerintah desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dari pengamatan saya, memang jarang sekali transaksi jual beli motor bekas yang menggunakan perjanjian tertulis di desa kami. Masyarakat lebih suka cara simple secara lisan karena sudah saling kenal. Namun, ini sebenarnya berisiko kalau terjadi masalah. Pemerintah desa belum pernah membuat peraturan khusus tentang ini, tapi ke depan mungkin perlu ada edukasi tentang pentingnya perjanjian tertulis." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 18 Agustus 2025, Jam 13.00 WIB)

Pernyataan aparatur desa menunjukkan bahwa praktik akad lisan sudah menjadi budaya di masyarakat Kecamatan Koto Baru karena faktor kedekatan sosial dan kepercayaan antarwarga. Namun, aparatur desa juga menyadari bahwa praktik ini memiliki risiko hukum yang perlu diantisipasi. Belum adanya regulasi atau kebijakan dari pemerintah desa terkait transaksi jual beli motor bekas menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perlindungan konsumen di tingkat lokal. Diperlukan inisiatif dari pemerintah desa untuk memberikan edukasi dan bahkan menyediakan format perjanjian sederhana yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perjanjian akad urbun, ditemukan bahwa aspek yang sudah berjalan adalah adanya kesepakatan verbal antara penjual dan pembeli mengenai harga, uang muka, dan konsekuensi pembatalan yang sudah dikomunikasikan sejak awal. Kepercayaan antarwarga yang kuat di Kecamatan Koto Baru juga menjadi modal sosial yang mendukung terlaksananya transaksi meskipun tanpa perjanjian tertulis. Namun, aspek yang belum maksimal sangat mendasar dan perlu segera diperbaiki, yaitu tidak adanya dokumentasi tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara detail dan jelas. Akad lisan memang sah dalam Islam, namun dalam konteks modern dan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, perjanjian tertulis sangat diperlukan. Ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan tidak ada bukti formal yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa, sehingga salah satu pihak, terutama pembeli yang posisinya lebih lemah, berpotensi dirugikan. Selain itu, minimnya regulasi atau panduan dari pemerintah desa serta kurangnya sosialisasi

dari tokoh agama tentang pentingnya akad yang jelas dan sesuai syariah menyebabkan masyarakat terus melanjutkan praktik yang berpotensi menimbulkan masalah. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah desa, tokoh agama, dan pelaku usaha untuk merumuskan format perjanjian tertulis yang sederhana namun komprehensif, yang sesuai dengan hukum Islam dan memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak.

3. Pelaksanaan Pembayaran dan Penyerahan Motor

Pelaksanaan pembayaran dan penyerahan motor merupakan tahapan inti dalam mekanisme jual beli urbun yang menentukan realisasi transaksi. Dimensi ini mencakup mekanisme pelunasan harga setelah pembayaran uang muka, jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melakukan pelunasan, serta proses penyerahan barang dan dokumen kepemilikan kendaraan. Tahapan ini sangat penting karena menentukan apakah transaksi benar-benar terlaksana atau dibatalkan, serta memastikan bahwa kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Setelah pembeli bayar uang muka, saya kasih waktu biasanya satu minggu sampai dua minggu untuk melunasi sisanya. Kalau pembeli sudah lunas, saya langsung serahkan motor beserta surat-suratnya. Pembayaran bisa cash atau transfer, terserah pembeli. Yang penting pelunasan sesuai waktu yang dijanjikan. Selama ini jarang ada masalah dalam tahap pelunasan." (Noverika, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2025, Jam 10.30 WIB)

Mekanisme pelunasan yang diterapkan penjual cukup fleksibel dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada pembeli, yaitu satu hingga dua

minggu. Metode pembayaran yang diterima juga beragam, baik tunai maupun transfer, memberikan kemudahan bagi pembeli. Penyerahan motor dan dokumen dilakukan segera setelah pelunasan, menunjukkan adanya komitmen penjual untuk memenuhi kewajibannya. Jarangnya masalah dalam tahap pelunasan mengindikasikan bahwa sistem yang berjalan sudah cukup efektif dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam praktiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Saya diberi waktu seminggu untuk melunasi setelah bayar uang muka. Kebetulan saya bisa kumpulkan uangnya dalam waktu lima hari, lalu saya langsung datang bayar lunas. Motornya langsung diserahkan hari itu juga beserta STNK dan BPKB. Prosesnya cukup cepat dan tidak ribet, saya puas dengan pelayanannya." (Mainur, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2025, Jam 14.00 WIB)

Pengalaman pembeli menunjukkan bahwa proses pelunasan dan penyerahan berjalan dengan lancar dan efisien. Waktu yang diberikan cukup reasonable sehingga pembeli dapat mengatur keuangan untuk melakukan pelunasan. Penyerahan motor dan dokumen pada hari yang sama dengan pelunasan menunjukkan profesionalitas penjual dalam menjalankan kewajibannya. Kepuasan pembeli terhadap proses ini mengindikasikan bahwa dari sisi pelaksanaan pembayaran dan penyerahan, mekanisme yang diterapkan sudah cukup baik dan memenuhi ekspektasi pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dalam Islam, setelah pembeli membayar lunas, penjual wajib segera menyerahkan barang. Tidak boleh menunda-nunda tanpa alasan yang jelas. Begitu juga pembeli harus melunasi sesuai waktu yang disepakati. Kedua

> pihak harus memenuhi kewajibannya dengan baik. Kalau pelaksanaannya sudah seperti yang dijelaskan tadi, itu sudah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2025, Jam 16.00 WIB)

Pandangan tokoh agama memberikan legitimasi syariah terhadap praktik pelaksanaan pembayaran dan penyerahan yang sudah berjalan di Kecamatan Koto Baru. Prinsip saling memenuhi kewajiban (wafa bil ahd) yang ditekankan dalam Islam sudah terealisasi dengan baik dalam tahapan ini. Penjual yang segera menyerahkan motor setelah pelunasan dan pembeli yang berusaha melunasi sesuai waktu yang disepakati menunjukkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Dari perspektif syariah, selama tidak ada penundaan yang merugikan atau wanprestasi, maka praktik ini dapat diterima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purnawirawan Basrul Bakri Imam selaku Tokoh Agama desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Setahu saya, proses pelunasan dan penyerahan motor di sini berjalan dengan baik. Jarang ada laporan masalah terkait penjual yang tidak mau menyerahkan motor setelah dibayar lunas. Masyarakat kami cukup jujur dalam hal ini. Yang kadang jadi masalah justru kalau pembeli tidak bisa melunasi dalam waktu yang dijanjikan, tapi itu sudah diluar konteks penyerahan motor." (Purnawirawan Basrul Bakri, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 22 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB)

Konfirmasi dari aparatur desa menguatkan temuan bahwa tahapan pelaksanaan pembayaran dan penyerahan motor sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Koto Baru. Minimnya laporan sengketa terkait penyerahan motor menunjukkan tingginya integritas pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Nilai kejujuran yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung kelancaran transaksi. Namun, perlu diperhatikan

juga kasus-kasus dimana pembeli tidak dapat melunasi sesuai waktu yang disepakati, yang akan berkaitan dengan nasib uang muka yang sudah dibayarkan.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pembayaran dan penyerahan motor merupakan aspek yang sudah maksimal dalam mekanisme jual beli urbun di Kecamatan Koto Baru. Tenggang waktu pelunasan yang diberikan cukup wajar dan fleksibel, berkisar antara satu hingga dua minggu, memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengatur keuangan. Metode pembayaran yang beragam, baik tunai maupun transfer, juga memberikan kemudahan bagi pembeli. Penyerahan motor dan dokumen kepemilikan dilakukan segera setelah pelunasan tanpa penundaan, menunjukkan komitmen penjual untuk memenuhi kewajibannya. Tingkat kepuasan pembeli terhadap proses ini cukup tinggi, dan jarangnya laporan sengketa mengindikasikan bahwa sistem yang berjalan sudah efektif. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini sudah sesuai dengan prinsip wafa bil ahd dimana kedua belah pihak memenuhi kewajibannya dengan baik. Tidak ditemukan aspek yang belum maksimal dalam dimensi ini, karena baik penjual maupun pembeli sama-sama menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Namun, perlu tetap dijaga agar praktik baik ini terus berlanjut dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan kepercayaan yang sudah terbangun. Edukasi tentang pentingnya memenuhi kewajiban tepat waktu perlu terus dilakukan agar integritas dalam transaksi tetap terjaga.

4. Perlakuan Terhadap Uang Muka Urbun

Perlakuan terhadap uang muka urbun merupakan dimensi yang paling krusial dan seringkali menjadi sumber perdebatan dalam praktik jual beli dengan

sistem uang muka. Dimensi ini mengkaji bagaimana uang muka dikelola dan diperlakukan apabila pembeli membatalkan transaksi, apakah dikembalikan sepenuhnya, dikembalikan sebagian, atau hangus seluruhnya menjadi hak penjual. Perlakuan terhadap uang muka ini sangat menentukan keadilan dalam transaksi dan menjadi parameter utama untuk menilai kesesuaian praktik urbun dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Kalau pembeli sudah bayar uang muka tapi kemudian batal beli, uang muka itu tidak saya kembalikan. Ini sudah kesepakatan dari awal. Uang itu saya anggap sebagai ganti rugi karena motor sudah saya tahan dan tidak saya jual ke orang lain. Kadang ada pembeli lain yang sudah mau beli tapi saya tolak karena motor sudah dipesan. Jadi uang muka itu wajar menjadi hak saya." (Noverika, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 23 Agustus 2025, Jam 09.30 WIB)

Penjelasan penjual menunjukkan bahwa uang muka hangus sepenuhnya apabila pembeli membatalkan transaksi. Logika penjual adalah bahwa kehangusan uang muka merupakan kompensasi atas kesempatan yang hilang untuk menjual motor kepada pembeli lain selama motor ditahan. Meskipun logika ini dapat dipahami dari sudut pandang bisnis, namun perlu dikaji apakah besaran kompensasi tersebut proporsional dengan kerugian yang sebenarnya dialami penjual. Tidak ada mekanisme evaluasi terhadap alasan pembatalan atau perhitungan kerugian riil yang dialami penjual, sehingga kehangusan uang muka bersifat mutlak tanpa pertimbangan kondisi pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Sebenarnya saya agak keberatan dengan aturan uang muka yang hangus kalau batal beli. Misalnya ada keperluan mendadak atau kondisi keuangan berubah, pembeli jadi kesulitan. Tapi karena sudah kesepakatan awal dan memang kebiasaan di sini, saya terima saja. Saya pikir lebih baik dipikir matang-matang sebelum kasih uang muka agar tidak rugi kalau tiba-tiba ada kendala." (Mainur, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2025, Jam 15.00 WIB)

Pengalaman pembeli menunjukkan adanya ketidaknyamanan dengan sistem kehangusan uang muka yang absolut, namun tetap menerimanya karena sudah menjadi kebiasaan. Keberatan pembeli menunjukkan bahwa sistem ini tidak mempertimbangkan kondisi force majeure atau perubahan situasi yang berada di luar kendali pembeli. Saran pembeli untuk berhati-hati sebelum membayar uang muka mengindikasikan bahwa sistem ini menempatkan risiko yang lebih besar pada pihak pembeli. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi risiko antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dalam pandangan Islam, uang muka yang langsung hangus tanpa melihat alasan pembatalan itu problematis. Kalau penjual memang rugi karena motor ditahan, boleh saja ada kompensasi, tapi harus adil dan sesuai kerugian nyata yang dialami. Misalnya kalau motor baru ditahan sehari lalu pembeli batal, apa pantas uang 700 ribu hangus semua? Ini perlu dikaji ulang agar lebih adil dan sesuai syariat." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 25 Agustus 2025, Jam 10.00 WIB)

Pandangan tokoh agama secara tegas mempertanyakan keadilan dari praktik kehangusan uang muka yang absolut. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan bahwa kompensasi harus proporsional dengan kerugian yang benar-benar dialami. Ilustrasi yang diberikan menunjukkan ketidakseimbangan antara kerugian riil penjual dengan besarnya uang muka yang hangus. Dari

perspektif syariah, diperlukan mekanisme yang lebih adil yang mempertimbangkan durasi penahanan motor, ada tidaknya calon pembeli lain yang ditolak, dan alasan pembatalan dari pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dela Yuliandra, S.Pd selaku aparatur pemerintah desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Masalah uang muka yang hangus ini memang kadang jadi keluhan dari masyarakat. Ada beberapa kasus dimana pembeli merasa dirugikan karena ada keperluan mendesak tapi uang mukanya tidak bisa kembali. Namun, karena tidak ada aturan tertulis dari desa, kami sulit untuk melakukan intervensi. Mungkin perlu ada kesepakatan yang lebih adil antara penjual dan pembeli tentang hal ini." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2025, Jam 13.30 WIB)

Informasi dari aparatur desa mengkonfirmasi bahwa perlakuan terhadap uang muka telah menimbulkan keluhan dan rasa ketidakadilan di masyarakat. Adanya kasus-kasus dimana pembeli merasa dirugikan menunjukkan bahwa sistem yang berjalan belum memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Ketiadaan regulasi atau panduan dari pemerintah desa menyebabkan tidak ada mekanisme penyelesaian yang dapat dirujuk ketika terjadi sengketa. Diperlukan peran aktif pemerintah desa untuk memfasilitasi terciptanya kesepakatan yang lebih adil dan memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perlakuan uang muka urbun, ditemukan bahwa aspek ini merupakan yang paling belum maksimal dan paling bermasalah dalam mekanisme jual beli urbun di Kecamatan Koto Baru. Dari sisi yang sudah berjalan, terdapat kesepakatan awal antara penjual dan pembeli tentang konsekuensi pembatalan, dan sistem ini sudah menjadi kebiasaan yang

diterima masyarakat. Namun, aspek yang belum maksimal sangat fundamental dan perlu segera diperbaiki. Pertama, kehangusan uang muka yang absolut tanpa mempertimbangkan alasan pembatalan atau kerugian riil penjual bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Tidak ada mekanisme evaluasi yang proporsional antara besaran uang muka yang hangus dengan kerugian aktual yang dialami penjual. Kedua, sistem ini menempatkan risiko yang tidak seimbang kepada pembeli, dimana pembeli menanggung kerugian penuh meskipun pembatalan mungkin disebabkan oleh kondisi force majeure atau keadaan darurat di luar kendali pembeli. Ketiga, tidak ada diferensiasi perlakuan berdasarkan durasi penahanan motor atau ada tidaknya calon pembeli lain yang ditolak. Keempat, praktik ini berpotensi mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Kelima, minimnya edukasi dari tokoh agama dan tidak adanya regulasi dari pemerintah desa menyebabkan praktik ini terus berlanjut tanpa ada perbaikan menuju sistem yang lebih adil. Diperlukan reformulasi mekanisme perlakuan uang muka yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, misalnya dengan menetapkan bahwa uang muka hanya hangus sebesar kerugian riil yang dapat dibuktikan oleh penjual, atau mengembalikan sebagian uang muka dengan memotong kompensasi yang wajar. Perlu ada kesepakatan bersama antara pelaku usaha, tokoh agama, dan pemerintah desa untuk merumuskan mekanisme yang lebih adil dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

B. Dampak Positif Dan Negatif Praktik Urbun Dalam Jual Beli Motor Bekas

Dampak praktik urbun dalam jual beli motor bekas merupakan segala konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari penerapan sistem uang muka dalam transaksi motor bekas terhadap berbagai pihak yang terlibat, baik penjual, pembeli, maupun masyarakat secara umum di Kecamatan Koto Baru. Dampak ini dapat bersifat positif yang memberikan manfaat dan kemudahan bagi pelaku transaksi, maupun negatif yang menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Dampak positif meliputi kemudahan akses transaksi, kepastian bagi penjual, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Sementara dampak negatif mencakup potensi kerugian finansial bagi pembeli, ketidakadilan dalam perjanjian, dan kemungkinan penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemahaman komprehensif terhadap kedua jenis dampak ini sangat penting untuk mengevaluasi apakah praktik urbun memberikan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudharatannya, sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah dalam hukum ekonomi Islam yang mengutamakan keseimbangan antara manfaat dan pencegahan kerugian.

1. Dampak Positif

Dampak positif dari praktik urbun mencakup berbagai manfaat yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli motor bekas. Dimensi ini penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai positif yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam praktik urbun. Kemudahan akses transaksi memberikan solusi bagi pembeli yang belum memiliki dana penuh namun ingin mengamankan motor yang diinginkan. Kepastian transaksi memberikan rasa aman

bagi penjual bahwa pembeli memiliki komitmen serius untuk melanjutkan pembelian. Sementara itu, peningkatan perputaran ekonomi lokal menunjukkan kontribusi praktik ini terhadap dinamika perekonomian masyarakat di Kecamatan Koto Baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dengan sistem uang muka, usaha jual beli motor bekas saya jadi lebih lancar. Pembeli yang serius pasti akan bayar uang muka, jadi saya tahu mereka benar-benar mau beli. Motor tidak menumpuk lama di tempat saya karena cepat terjual. Uang muka juga membuat saya aman, tidak khawatir motor sudah ditahan tapi pembeli tidak jadi beli tanpa kompensasi. Omzet saya meningkat karena sistem ini." (Noverika, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Agustus 2025, Jam 10.00 WIB)

Dari perspektif penjual, sistem urbun memberikan kepastian dan keamanan dalam berbisnis. Pembayaran uang muka berfungsi sebagai filter untuk membedakan pembeli yang serius dengan yang hanya sekedar melihat-lihat. Hal ini membantu efisiensi bisnis karena penjual dapat fokus pada transaksi yang memiliki probabilitas tinggi untuk diselesaikan. Peningkatan omzet yang dirasakan penjual menunjukkan bahwa sistem ini memberikan dampak ekonomi positif bagi pelaku usaha. Rasa aman yang diberikan oleh uang muka juga mengurangi risiko kerugian waktu dan opportunity cost dari motor yang ditahan tanpa kepastian pembelian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Bagi saya, sistem uang muka sangat membantu. Saya bisa mengamankan motor yang saya inginkan dengan bayar sebagian dulu, sementara saya kumpulkan sisa uangnya. Kalau tidak ada sistem ini, bisa jadi motor yang saya mau sudah dibeli orang lain saat saya sudah siap dengan uangnya.

> Jadi sistem ini memberikan kepastian bahwa motor tersebut akan jadi milik saya." (Mainur, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 28 Agustus 2025, Jam 14.30 WIB)

Pengalaman pembeli menunjukkan bahwa sistem urbun memberikan solusi praktis bagi mereka yang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dana penuh. Fungsi uang muka sebagai booking fee memberikan kepastian kepada pembeli bahwa barang yang diinginkan tidak akan dijual kepada pihak lain. Hal ini sangat bermanfaat dalam konteks motor bekas yang merupakan barang unik dengan ketersediaan terbatas. Sistem ini juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pembelian secara terencana tanpa harus terburu-buru mengumpulkan seluruh dana sekaligus, sehingga lebih memudahkan perencanaan keuangan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Kalau dilihat dari sisi manfaatnya, sistem uang muka memang membantu masyarakat dalam bertransaksi. Pembeli yang belum punya uang cukup bisa mengamankan barang dulu, penjual juga mendapat kepastian. Ini sebenarnya baik untuk ekonomi masyarakat karena transaksi jadi lebih mudah. Yang penting adalah pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip keadilan Islam, tidak ada pihak yang dirugikan." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2025, Jam 16.00 WIB)

Pandangan tokoh agama memberikan apresiasi terhadap manfaat praktis dari sistem urbun dalam memfasilitasi transaksi ekonomi masyarakat. Pengakuan terhadap kemudahan yang diberikan sistem ini menunjukkan bahwa dari sisi muamalah, urbun memiliki tujuan yang baik dalam membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Namun, tokoh agama juga memberikan catatan penting bahwa manfaat ini harus diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai prinsip

keadilan Islam. Ini menunjukkan bahwa dampak positif akan optimal jika praktik urbun dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dela Yuliandra, S.Pd selaku aparatur pemerintah desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dari sudut pandang pemerintah desa, jual beli motor bekas dengan sistem uang muka ini turut menggerakkan ekonomi masyarakat kami. Ada perputaran uang, ada transaksi yang terjadi, ini baik untuk perekonomian lokal. Beberapa warga yang usaha jual beli motor juga bisa menghidupi keluarganya dari usaha ini. Jadi dampak ekonominya cukup terasa di masyarakat." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB)

Perspektif pemerintah desa menunjukkan bahwa praktik urbun dalam jual beli motor bekas memiliki dampak makro terhadap perekonomian lokal di Kecamatan Koto Baru. Peningkatan aktivitas transaksi berarti adanya sirkulasi uang yang lebih baik dalam ekonomi masyarakat. Usaha jual beli motor bekas juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian warga, yang berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. Dampak multiplier dari aktivitas ini juga dapat dirasakan oleh sektor-sektor lain yang terkait dengan jual beli motor bekas, seperti bengkel, jasa balik nama, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak positif dari praktik urbun sudah cukup maksimal dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi penjual, sistem ini memberikan kepastian transaksi yang meningkatkan efisiensi usaha dan omzet penjualan. Bagi pembeli, urbun memberikan solusi praktis untuk mengamankan barang yang diinginkan sambil mengatur keuangan untuk pelunasan. Bagi

ekonomi lokal, praktik ini menggerakkan perputaran uang dan memberikan sumber mata pencaharian bagi pelaku usaha. Manfaat-manfaat ini sudah dirasakan secara nyata dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Kecamatan Koto Baru. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana memaksimalkan dampak positif ini sambil meminimalkan dampak negatif yang ada. Diperlukan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan agar manfaat yang sudah dirasakan dapat terus berlanjut bahkan meningkat, sementara potensi kerugian yang mungkin timbul dapat dieliminasi. Edukasi tentang praktik urbun yang sesuai syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat terus menikmati manfaat positif dari sistem ini dalam kerangka yang lebih adil dan sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari praktik urbun mencakup berbagai kerugian dan ketidakadilan yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan sistem uang muka dalam jual beli motor bekas. Dimensi ini sangat penting karena mengidentifikasi aspek-aspek yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Kerugian finansial yang dialami pembeli ketika terjadi pembatalan transaksi, ketidaktransparan dalam perjanjian yang dapat menimbulkan ketidakadilan, serta potensi penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan isu-isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius untuk perbaikan praktik urbun agar lebih selaras dengan maqashid al-shariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Memang ada beberapa pembeli yang komplain karena uang mukanya hangus saat mereka batal beli. Tapi saya sudah jelaskan dari awal bahwa itu risikonya. Saya tidak bisa mengembalikan karena saya juga sudah kehilangan kesempatan jual motor ke orang lain. Meskipun kadang saya kasihan juga, tapi ini sudah aturan yang berlaku di sini." (Noverika, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2025, Jam 09.00 WIB)

Pernyataan penjual mengakui adanya keluhan dari pembeli terkait kehangusan uang muka, namun tetap mempertahankan praktik tersebut dengan alasan kesepakatan awal dan kerugian opportunity cost. Meskipun penjual kadang merasa kasihan, namun sistem yang sudah menjadi kebiasaan membuat penjual merasa berhak untuk menahan uang muka sepenuhnya. Tidak ada mekanisme kompromi atau evaluasi kasus per kasus untuk melihat apakah pembatalan disebabkan oleh hal-hal yang dapat dimaklumi atau force majeure. Hal ini menunjukkan kekakuan sistem yang berpotensi merugikan pembeli secara tidak proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Sebenarnya yang jadi kekhawatiran saya adalah kalau tiba-tiba ada hal mendesak dan saya tidak bisa lanjutkan pembelian, uang muka saya akan hilang begitu saja. Pernah tetangga saya kehilangan uang muka 1 juta karena tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit dan butuh biaya pengobatan mendesak. Uang yang sudah dibayarkan tidak bisa kembali, padahal ada alasan darurat." (Mainur, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 1 September 2025, Jam 14.00 WIB)

Kesaksian pembeli menunjukkan dampak negatif yang nyata dari sistem kehangusan uang muka yang absolut. Kasus tetangga yang kehilangan uang muka karena kondisi darurat kesehatan keluarga menggambarkan ketidakadilan sistem

yang tidak mempertimbangkan kondisi force majeure. Pembeli yang sudah membayar uang muka dengan niat baik namun terpaksa membatalkan karena alasan di luar kendali tetap menanggung kerugian penuh. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena sistem tidak memberikan ruang untuk pertimbangan kondisi kemanusiaan atau keadaan darurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Yang menjadi masalah adalah ketika pembeli dirugikan karena uang muka hangus tanpa ada perhitungan yang adil. Dalam Islam, kita tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak yang benar. Kalau penjual memang rugi, silakan ambil sesuai kerugian nyata, tapi jangan semua uang muka diambil tanpa perhitungan. Ini bisa dikategorikan sebagai *akl al-mal bi al-batil*, memakan harta dengan cara yang tidak benar." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 2 September 2025, Jam 16.00 WIB)

Pandangan tokoh agama dengan tegas menyatakan bahwa praktik kehangusan uang muka yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai memakan harta dengan cara yang bathil, yang dilarang keras dalam Islam. Ketiadaan perhitungan yang adil antara kerugian riil penjual dengan besaran uang muka yang hangus merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Tokoh agama menekankan pentingnya kompensasi yang proporsional dan adil, bukan pengambilan seluruh uang muka tanpa dasar perhitungan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum Islam, praktik yang berjalan saat ini masih mengandung unsur gharar dan ketidakadilan.

Pandangan tokoh agama dengan tegas menyatakan bahwa praktik kehangusan uang muka yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai

memakan harta dengan cara yang bathil, yang dilarang keras dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa (4:29):

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini memberikan landasan hukum yang kuat bahwa setiap transaksi ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan bersama (taradhin) dan terhindar dari cara-cara yang bathil. Dalam konteks praktik urbun yang terjadi di Kecamatan Koto Baru, pengambilan seluruh uang muka tanpa perhitungan kerugian riil penjual bertentangan dengan prinsip "an taradhin minkum" (suka sama suka), karena pembeli yang membatalkan transaksi karena kondisi darurat atau force majeure tidak rela kehilangan seluruh uang mukanya tanpa kompensasi yang adil. Ketiadaan perhitungan yang adil antara kerugian riil penjual dengan besaran uang muka yang hangus merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Larangan "*akl al-mal bi al-batil*" (memakan harta dengan cara yang bathil) dalam ayat ini mencakup setiap bentuk pengambilan harta yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kerelaan, termasuk praktik kehangusan uang muka yang absolut tanpa dasar perhitungan yang jelas.

Tokoh agama menekankan pentingnya kompensasi yang proporsional dan adil, bukan pengambilan seluruh uang muka tanpa dasar perhitungan yang jelas.

Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum Islam, praktik yang berjalan saat ini masih mengandung unsur dharar dan ketidakadilan. Praktik yang adil seharusnya mempertimbangkan kerugian nyata yang dialami penjual, seperti biaya perawatan motor selama proses negosiasi atau kehilangan peluang penjualan kepada calon pembeli lain, sehingga kompensasi yang diambil dari uang muka tidak melebihi kerugian riil tersebut dan tetap mengembalikan sisa uang muka kepada pembeli sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam ayat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mat Komar Rio Tokoh adat desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Kami di pemerintah desa kadang menerima keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan sistem uang muka ini. Ada yang merasa tidak adil karena situasi mereka yang memaksa membatalkan pembelian tidak diperhitungkan. Tapi karena tidak ada aturan tertulis dan ini sudah jadi kebiasaan, kami tidak bisa berbuat banyak. Seharusnya memang ada perlindungan konsumen yang lebih baik." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 2 September 2025, Jam 13.00 WIB)

Konfirmasi dari Tokoh adat menguatkan bahwa dampak negatif dari praktik urbun sudah menimbulkan keluhan nyata dari masyarakat. Ketiadaan regulasi atau mekanisme perlindungan konsumen membuat pemerintah desa kesulitan untuk melakukan intervensi atau mediasi ketika terjadi sengketa. Pengakuan bahwa seharusnya ada perlindungan konsumen yang lebih baik menunjukkan kesadaran akan perlunya perbaikan sistem. Namun, tanpa ada inisiatif konkret untuk membuat aturan atau panduan, praktik yang merugikan ini akan terus berlanjut dan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak negatif dari praktik urbun sangat signifikan dan belum maksimal ditangani dengan baik. Aspek yang paling bermasalah adalah sistem kehangusan uang muka yang absolut tanpa mempertimbangkan alasan pembatalan atau kerugian riil penjual. Banyak pembeli yang mengalami kerugian finansial karena kondisi darurat atau force majeure yang memaksa mereka membatalkan pembelian, namun uang muka tetap hangus sepenuhnya. Ketidakadilan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai *akl al-mal bi al-batil*.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak negatif dari praktik urbun sangat signifikan dan belum maksimal ditangani dengan baik. Aspek yang paling bermasalah adalah sistem kehangusan uang muka yang absolut tanpa mempertimbangkan alasan pembatalan atau kerugian riil penjual. Banyak pembeli yang mengalami kerugian finansial karena kondisi darurat atau force majeure yang memaksa mereka membatalkan pembelian, namun uang muka tetap hangus sepenuhnya.

Ketidakadilan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai *akl al-mal bi al-batil* dari berbagai segi. Dari segi keseimbangan hak dan kewajiban (al-tawazun), praktik kehangusan uang muka secara absolut menciptakan ketimpangan yang sangat merugikan pembeli, di mana penjual memperoleh kompensasi yang tidak proporsional dengan kerugian riil yang dialaminya, sementara pembeli kehilangan seluruh uang muka meskipun pembatalan terjadi bukan karena kesalahan atau itikad buruknya. Dari segi ketiadaan kerelaan yang sebenarnya (al-taradhi al-haqiqi), meskipun ada

kesepakatan awal tentang kehangusan uang muka, namun kerelaan tersebut bersifat semu karena pembeli tidak memiliki posisi tawar yang setara dan tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari kesepakatan tersebut, apalagi ketika pembatalan terjadi karena kondisi darurat yang tidak terduga. Dari segi pengambilan harta tanpa kompensasi yang adil (al-'iwadh al-'adil), penjual mengambil seluruh uang muka tanpa melakukan perhitungan kerugian nyata yang dialami seperti biaya perawatan, biaya administrasi, atau opportunity cost yang sebenarnya, sehingga terjadi ketidaksepadanan antara yang diambil dengan yang berhak diterima menurut prinsip keadilan syariah.

Sistem yang tidak transparan dan tanpa mekanisme kontrol memungkinkan pihak penjual untuk mengeksploitasi posisi lemah pembeli, terutama pembeli yang kurang memahami hukum atau berada dalam kondisi mendesak untuk mendapatkan kendaraan, sehingga terjadi ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan maqashid al-shariah dalam menjaga harta (hifdh al-mal). Dari segi pelanggaran prinsip "la dharara wa la dhirara" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), praktik ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pembeli tanpa memberikan manfaat yang proporsional bagi penjual, sehingga melanggar prinsip fundamental dalam muamalah Islam yang mengharuskan transaksi tidak menimbulkan madharat atau kerugian berlebihan kepada salah satu pihak.

Selain itu, ketidaktransparan dalam perjanjian akad yang hanya bersifat lisan tanpa dokumentasi tertulis membuat posisi pembeli sangat lemah dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Potensi penyalahgunaan sistem

juga masih terbuka lebar karena tidak ada mekanisme kontrol atau pengawasan yang efektif. Minimnya edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi urbun membuat banyak pembeli yang tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusan mereka. Yang paling memprihatinkan adalah tidak adanya upaya dari pemerintah desa atau tokoh agama untuk melakukan perbaikan sistem meskipun sudah ada keluhan dari masyarakat. Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme perlakuan uang muka, dengan mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak, perhitungan kompensasi yang proporsional, dan perlindungan terhadap kondisi force majeure. Tanpa perbaikan fundamental, dampak negatif ini akan terus merugikan masyarakat dan praktik urbun akan tetap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Selain itu, ketidaktransparan dalam perjanjian akad yang hanya bersifat lisan tanpa dokumentasi tertulis membuat posisi pembeli sangat lemah dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Potensi penyalahgunaan sistem juga masih terbuka lebar karena tidak ada mekanisme kontrol atau pengawasan yang efektif. Minimnya edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi urbun membuat banyak pembeli yang tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusan mereka. Yang paling memprihatinkan adalah tidak adanya upaya dari pemerintah desa atau tokoh agama untuk melakukan perbaikan sistem meskipun sudah ada keluhan dari masyarakat. Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme perlakuan uang muka, dengan mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak, perhitungan

kompensasi yang proporsional, dan perlindungan terhadap kondisi force majeure. Tanpa perbaikan fundamental, dampak negatif ini akan terus merugikan masyarakat dan praktik urbun akan tetap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan seluruh temuan penelitian terhadap dampak positif dan negatif praktik urbun dalam jual beli motor bekas di Kecamatan Koto Baru, dapat disimpulkan bahwa praktik ini memiliki dua sisi yang kontradiktif. Dari sisi positif yang sudah maksimal, sistem urbun memberikan kemudahan nyata dalam bertransaksi bagi kedua belah pihak, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, dan memberikan kepastian usaha bagi penjual serta kesempatan bagi pembeli untuk mengamankan barang yang diinginkan. Manfaat-manfaat ini sudah dirasakan secara konkret dan memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian masyarakat. Namun, dampak negatif yang belum ditangani dengan baik sangat mengkhawatirkan dan berpotensi meniadakan manfaat positif yang ada. Kehangusan uang muka yang absolut tanpa perhitungan proporsional merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata dan bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Banyak pembeli yang mengalami kerugian karena kondisi di luar kendali mereka, namun tidak ada mekanisme perlindungan yang dapat mereka gunakan. Ketiadaan perjanjian tertulis dan minimnya edukasi membuat posisi pembeli sangat rentan terhadap praktik yang tidak adil. Yang paling memprihatinkan adalah tidak adanya upaya sistematis dari pemerintah desa atau tokoh agama untuk melakukan perbaikan meskipun keluhan sudah ada. Untuk mengoptimalkan dampak positif sekaligus mengeliminasi dampak negatif, diperlukan reformasi

menyeluruh yang meliputi: pertama, penetapan mekanisme kompensasi yang proporsional dengan kerugian riil penjual; kedua, pembuatan perjanjian tertulis yang jelas dan melindungi kedua belah pihak; ketiga, pemberian ruang untuk pertimbangan force majeure dalam kasus pembatalan; keempat, edukasi intensif dari tokoh agama tentang praktik urbun yang sesuai syariah; kelima, perumusan panduan atau regulasi dari pemerintah desa tentang transaksi jual beli yang adil. Dengan perbaikan-perbaikan ini, praktik urbun dapat terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sambil tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen sesuai dengan ajaran hukum ekonomi Islam.

3. Solusi terhadap Dampak Positif dan Negatif Praktik Urbun

Solusi terhadap dampak positif dan negatif praktik urbun merupakan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan manfaat dari sistem uang muka sekaligus mengeliminasi atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli motor bekas di Kecamatan Koto Baru. Solusi ini harus bersifat komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Formulasi solusi didasarkan pada identifikasi akar masalah dari dampak negatif yang ditemukan, dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan dampak positif yang sudah dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap dampak positif dan negatif yang telah diuraikan sebelumnya, serta masukan dari berbagai informan penelitian, maka

dapat dirumuskan solusi-solusi konkret yang dapat diimplementasikan. Solusi-solusi ini dikategorikan berdasarkan aspek permasalahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk implementasinya. Berikut adalah tabel solusi komprehensif terhadap dampak praktik urbun:

Tabel 4.1: Solusi Komprehensif terhadap Dampak Praktik Urbun

No	Dampak yang Diidentifikasi	Jenis Dampak	Solusi yang Direkomendasikan	Pihak yang Bertanggung Jawab	Jangka Waktu Implementasi
1	Kehangusan uang muka yang absolut tanpa perhitungan proporsional	Negatif	Penetapan mekanisme kompensasi proporsional: maksimal 20-30% dari uang muka atau sesuai kerugian riil penjual	Penjual, Tokoh Agama, Pemerintah Desa	Jangka Pendek (1-3 bulan)
2	Ketidaktransparan perjanjian akad yang hanya lisan	Negatif	Pembuatan perjanjian tertulis (akad) dengan klausul yang jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak	Penjual, Pembeli, Notaris/Saksi	Jangka Pendek (1-3 bulan)
3	Tidak ada perlindungan untuk kondisi force majeure	Negatif	Penambahan klausul force majeure dalam perjanjian dengan syarat pembuktian yang jelas	Tokoh Agama, Pemerintah Desa, Penjual	Jangka Menengah (3-6 bulan)
4	Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam urbun	Negatif	Sosialisasi dan edukasi intensif tentang praktik urbun yang sesuai syariah melalui pengajian dan forum masyarakat	Tokoh Agama, Pemerintah Desa, Organisasi Keagamaan	Jangka Menengah (3-6 bulan)
5	Tidak ada mekanisme mediasi	Negatif	Pembentukan forum mediasi di tingkat desa	Pemerintah Desa, Tokoh Adat,	Jangka Menengah (3-6 bulan)

	sengketa		untuk menyelesaikan sengketa urbun secara damai	Tokoh Agama	
6	Kemudahan transaksi yang sudah dirasakan masyarakat	Positif	Mempertahankan dan meningkatkan sistem booking dengan uang muka yang lebih adil	Penjual, Asosiasi Pedagang	Berkelanjutan
7	Peningkatan perputaran ekonomi lokal	Positif	Mengoptimalkan dengan mendorong formalisasi usaha dan pembayaran pajak	Pemerintah Desa, Dinas Terkait	Jangka Panjang (6-12 bulan)
8	Kepastian transaksi bagi penjual	Positif	Meningkatkan dengan sistem dokumentasi yang lebih baik dan klausul perlindungan penjual yang adil	Penjual, Notaris	Jangka Pendek (1-3 bulan)

Berdasarkan tabel solusi di atas, dapat dianalisis beberapa aspek penting dalam implementasi perbaikan praktik urbun. Pertama, dari aspek tingkat urgensi, solusi terhadap dampak negatif harus diprioritaskan terutama yang berkaitan dengan kehangusan uang muka absolut dan ketidaktransparan perjanjian karena kedua hal ini merupakan akar masalah utama yang menyebabkan ketidakadilan. Penetapan mekanisme kompensasi proporsional dan pembuatan perjanjian tertulis dapat dilakukan dalam jangka pendek (1-3 bulan) karena tidak memerlukan infrastruktur yang rumit, hanya membutuhkan kesepakatan dan komitmen dari para pihak. Sementara solusi yang memerlukan perubahan struktural seperti

pembentukan forum mediasi dan sosialisasi massal memerlukan jangka menengah (3-6 bulan) untuk persiapan dan pelaksanaan yang matang.

Kedua, dari aspek pihak yang bertanggung jawab, implementasi solusi memerlukan kolaborasi multi-stakeholder yang solid. Tokoh agama memiliki peran krusial dalam memberikan legitimasi syariah terhadap mekanisme baru yang akan diterapkan, serta menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat. Pemerintah desa berperan dalam membuat regulasi lokal, menyediakan forum mediasi, dan melakukan pengawasan terhadap implementasi solusi. Penjual dan pembeli sebagai pelaku langsung transaksi harus memiliki komitmen untuk menerapkan mekanisme baru yang lebih adil. Asosiasi atau kelompok pedagang motor bekas perlu dibentuk untuk mengkoordinasikan implementasi solusi secara kolektif dan konsisten.

Ketiga, dari aspek kelayakan implementasi, solusi-solusi yang direkomendasikan dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Koto Baru yang merupakan wilayah pedesaan dengan keterbatasan sumber daya. Solusi tidak memerlukan biaya yang besar atau teknologi canggih, melainkan lebih pada perubahan mindset, kesepakatan bersama, dan penguatan institusi lokal yang sudah ada. Pembuatan perjanjian tertulis misalnya, dapat dilakukan dengan format sederhana yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, tanpa harus melibatkan notaris yang berbiaya tinggi. Forum mediasi dapat memanfaatkan struktur pemerintahan desa yang sudah ada tanpa perlu membentuk lembaga baru yang memerlukan anggaran khusus.

Keempat, dari aspek kesesuaian dengan hukum Islam, solusi-solusi yang direkomendasikan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental dalam muamalah Islam. Penetapan kompensasi proporsional sesuai dengan kaidah "al-kharaj bi al-dhaman" (keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab) dan prinsip keadilan dalam mengambil harta orang lain. Pembuatan perjanjian tertulis sejalan dengan anjuran Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 untuk mendokumentasikan transaksi utang piutang sebagai bentuk kehati-hatian. Klausul force majeure sesuai dengan prinsip "la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha" (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya) yang memberikan ruang untuk pertimbangan kondisi darurat di luar kemampuan manusia.

Kelima, dari aspek keberlanjutan, solusi-solusi yang dirancang harus dapat berkelanjutan dan tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah yang ada saat ini. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk kesadaran jangka panjang tentang praktik transaksi yang sesuai syariah. Pembentukan forum mediasi akan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang permanen dan dapat menangani berbagai permasalahan transaksi di masa depan, tidak hanya terbatas pada urbun. Dokumentasi dan formalisasi transaksi akan membangun kultur transparansi dan akuntabilitas yang bermanfaat untuk pengembangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Keenam, dari aspek optimalisasi dampak positif, solusi tidak hanya fokus pada eliminasi dampak negatif tetapi juga pada penguatan dampak positif yang sudah ada. Sistem booking dengan uang muka yang memberikan kepastian bagi kedua

belah pihak dapat dipertahankan dengan modifikasi pada mekanisme kompensasi saat terjadi pembatalan. Peningkatan perputaran ekonomi lokal dapat dioptimalkan dengan mendorong formalisasi usaha yang akan membuka akses ke permodalan, pelatihan, dan pasar yang lebih luas. Kepastian transaksi bagi penjual dapat ditingkatkan dengan dokumentasi yang lebih baik tanpa harus mengorbankan keadilan bagi pembeli.

Ketujuh, dari aspek monitoring dan evaluasi, implementasi solusi memerlukan mekanisme pemantauan yang efektif untuk memastikan penerapan yang konsisten dan mengatasi kendala yang muncul. Pemerintah desa dapat melakukan monitoring berkala melalui survei kepuasan masyarakat terhadap praktik urbun yang baru. Tokoh agama dapat melakukan evaluasi melalui forum-forum keagamaan untuk mendengar feedback dari masyarakat dan memberikan bimbingan lebih lanjut. Asosiasi pedagang dapat melakukan peer review untuk memastikan anggotanya menerapkan mekanisme yang telah disepakati. Evaluasi dapat dilakukan setiap 3-6 bulan untuk mengukur efektivitas solusi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Kedelapan, dari aspek tantangan implementasi, perlu diantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam penerapan solusi. Resistensi dari sebagian penjual yang sudah terbiasa dengan sistem lama dan merasa diuntungkan dengan kehangusan uang muka absolut merupakan tantangan utama yang harus diatasi melalui persuasi dan penjelasan tentang manfaat jangka panjang dari sistem yang lebih adil. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum Islam dan mediasi merupakan tantangan yang dapat diatasi melalui pelatihan dan pembinaan

berkelanjutan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kampanye edukasi yang intensif dan berkelanjutan dengan pendekatan yang mudah dipahami.

Kesembilan, dari aspek replikabilitas, solusi-solusi yang dirancang untuk Kecamatan Koto Baru dapat diadaptasi dan diterapkan di wilayah-wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam praktik urbun. Model perjanjian tertulis, mekanisme kompensasi proporsional, dan forum mediasi merupakan solusi yang bersifat universal dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing wilayah. Dokumentasi yang baik terhadap proses implementasi di Kecamatan Koto Baru akan menjadi best practice yang dapat dipelajari dan direplikasi oleh daerah lain, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kualitas transaksi ekonomi syariah di Indonesia.

Kesepuluh, dari aspek dukungan regulasi, meskipun solusi yang direkomendasikan sebagian besar dapat diimplementasikan melalui kesepakatan informal dan mekanisme adat, dukungan regulasi formal dari pemerintah daerah akan sangat memperkuat implementasi. Pemerintah kabupaten dapat mengeluarkan surat edaran atau peraturan bupati tentang pedoman transaksi jual beli yang adil dan sesuai syariah. Dinas perdagangan dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tentang praktik bisnis yang etis dan sesuai hukum. Kementerian Agama dapat memberikan panduan resmi tentang praktik urbun yang sesuai syariah yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap tabel solusi dan berbagai aspek implementasinya, dapat disimpulkan bahwa perbaikan praktik urbun dalam

jual beli motor bekas di Kecamatan Koto Baru sangat mungkin dilakukan dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Solusi-solusi yang direkomendasikan bersifat praktis, berkelanjutan, sesuai dengan hukum Islam, dan dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia di masyarakat. Keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada kepemimpinan tokoh agama dan pemerintah desa dalam menggerakkan perubahan, kesediaan pelaku usaha untuk mengadopsi praktik yang lebih adil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal implementasi. Dengan implementasi solusi yang konsisten dan berkelanjutan, praktik urbun dapat terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sambil tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen sesuai dengan ajaran hukum ekonomi Islam. Monitoring dan evaluasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengeliminasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif, sehingga tercipta ekosistem transaksi yang adil, transparan, dan berkah bagi seluruh pihak yang terlibat.

C. Kesesuaian Praktik Jual Beli Urbun Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Kesesuaian praktik jual beli urbun dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam merupakan evaluasi komprehensif terhadap implementasi sistem uang muka dalam transaksi motor bekas berdasarkan parameter-parameter syariah yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap keabsahan akad urbun menurut hukum Islam, apakah transaksi ini mengandung

unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), atau gharar (kerugian) yang dilarang dalam syariat. Kesesuaian juga dinilai dari penerapan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam seperti keadilan (al-adl) yang mengharuskan tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan, kerelaan (taradhi) yang mensyaratkan kesepakatan tanpa paksaan dari kedua belah pihak, serta kemaslahatan (maslahat) yang mengutamakan manfaat di atas mudarat. Penelitian ini bertujuan menilai apakah praktik urbun yang berlaku di Kecamatan Koto Baru sudah selaras dengan maqashid al-shariah atau justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak yang ditekankan dalam hukum ekonomi Islam, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih sesuai dengan tuntunan syariah.

1. Kesesuaian dengan Akad dalam Islam

Kesesuaian dengan akad dalam Islam merupakan dimensi fundamental yang menilai apakah praktik urbun memenuhi rukun dan syarat akad yang sah menurut fikih muamalah. Dimensi ini mengkaji apakah urbun dapat dikategorikan sebagai akad yang halal ataukah mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), atau riba. Dalam hukum Islam, setiap transaksi harus memiliki kejelasan objek, harga, dan konsekuensi yang disepakati. Akad yang sah harus memenuhi unsur ijab kabul yang jelas, objek transaksi yang halal dan jelas, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Saya tidak terlalu paham apakah sistem uang muka yang saya jalankan ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Yang saya tahu, ini sudah menjadi

> kebiasaan dalam jual beli motor bekas. Pembeli dan penjual sama-sama setuju, ada kesepakatan harga dan uang muka. Menurut saya itu sudah cukup untuk transaksi jual beli yang sah." (Noverika, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Agustus 2025, Jam 10.00 WIB)

Pernyataan penjual menunjukkan minimnya pemahaman tentang aspek syariah dalam transaksi yang dilakukan. Penjual hanya mengandalkan kebiasaan yang berlaku tanpa mengkaji apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam. Meskipun ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun kesepakatan tersebut belum tentu memenuhi kriteria akad yang sah menurut syariah jika mengandung unsur yang dilarang. Ketidakpahaman pelaku usaha tentang rukun dan syarat akad Islam menunjukkan perlunya edukasi dan bimbingan dari tokoh agama agar praktik bisnis yang dijalankan tidak hanya berdasarkan kebiasaan tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Saya kurang tahu apakah transaksi dengan uang muka ini halal atau haram dalam Islam. Yang penting bagi saya adalah mendapatkan motor yang saya butuhkan. Tapi kalau memang ada aturan Islam yang harus diikuti, saya ingin tahu agar transaksi saya tidak melanggar syariat." (Mainur, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 28 Agustus 2025, Jam 14.30 WIB)

Pengalaman pembeli menggambarkan bahwa kebanyakan masyarakat melakukan transaksi tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan dari perspektif syariah. Fokus pembeli lebih kepada kebutuhan praktis mendapatkan barang yang diinginkan daripada memastikan kesesuaian transaksi dengan hukum Islam. Namun, adanya keinginan untuk mengetahui aturan Islam menunjukkan kesadaran dan keterbukaan masyarakat untuk memperbaiki praktik transaksi

mereka agar sesuai syariah. Hal ini menjadi peluang bagi tokoh agama dan pemerintah untuk memberikan edukasi tentang akad-akad yang sah dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Urbun dalam Islam sebenarnya diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan syarat-syarat tertentu. Namun, yang menjadi masalah adalah pelaksanaannya. Jika uang muka langsung hangus tanpa perhitungan yang jelas, ini bisa masuk kategori *akl al-mal bi al-batil* atau memakan harta dengan cara yang tidak benar. Gharar juga terjadi ketika tidak ada kejelasan tentang konsekuensi pembatalan. Jadi, praktik urbun di sini perlu diperbaiki agar sesuai dengan syariat." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2025, Jam 16.00 WIB)

Penjelasan tokoh agama memberikan landasan syariah yang jelas bahwa urbun pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam namun dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Permasalahan utama adalah pada pelaksanaan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, khususnya terkait kehangusan uang muka yang tidak proporsional dan ketidakjelasan konsekuensi pembatalan. Unsur gharar muncul ketika ada ketidakpastian dan ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Kategori *akl al-mal bi al-batil* terjadi ketika penjual mengambil uang pembeli tanpa ada kerugian riil yang setimpal. Penilaian ini menunjukkan bahwa praktik urbun di Kecamatan Koto Baru belum sepenuhnya sesuai dengan akad yang sah dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dela Yuliandra, S.Pd selaku aparatur pemerintah desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dari sisi pemerintah desa, kami belum pernah mengkaji apakah praktik jual beli motor bekas di sini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Mungkin memang perlu ada kajian bersama dengan tokoh agama untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat tidak melanggar syariat. Kami terbuka untuk membuat aturan yang lebih sesuai dengan ajaran

Islam." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB)

Sikap aparatur pemerintah desa menunjukkan belum adanya perhatian khusus terhadap aspek kepatuhan syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, keterbukaan untuk melakukan kajian bersama tokoh agama merupakan langkah positif yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan sistem. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa dan tokoh agama untuk merumuskan panduan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peran pemerintah desa sangat penting dalam memfasilitasi terciptanya ekosistem ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kesesuaian praktik urbun dengan akad dalam Islam, ditemukan bahwa aspek ini belum maksimal terpenuhi dan memerlukan perbaikan mendasar. Dari sisi yang sudah berjalan, terdapat kesepakatan dasar antara penjual dan pembeli yang merupakan unsur penting dalam akad. Namun, aspek yang belum maksimal sangat signifikan. Pertama, pemahaman pelaku usaha dan masyarakat tentang rukun dan syarat akad yang sah dalam Islam sangat minim, sehingga transaksi hanya didasarkan pada kebiasaan tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan. Kedua, praktik kehangusan uang muka yang absolut mengandung unsur gharar karena tidak ada kejelasan dan proporsionalitas antara kerugian penjual dengan uang yang hangus. Ketiga, ada indikasi kuat bahwa praktik ini masuk kategori *akl al-mal bi al-batil* dimana penjual mengambil uang pembeli tanpa dasar kerugian riil yang setimpal.

Keempat, tidak ada dokumentasi tertulis yang memastikan kejelasan hak dan kewajiban sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat albaqarah ayat 282 yang berbunyi: *Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..." (QS. Al-Baqarah: 282).*

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran yang secara khusus mengatur tentang pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi yang melibatkan utang piutang atau perjanjian dengan tempo waktu tertentu. Meskipun ayat ini secara langsung berbicara tentang utang piutang (dayn), namun para ulama menafsirkan bahwa prinsip yang terkandung di dalamnya berlaku untuk semua bentuk transaksi muamalah, termasuk jual beli dengan sistem urbun.

2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Prinsip keadilan (al-adl) merupakan nilai fundamental dalam hukum ekonomi Islam yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan adil tanpa merugikan salah satu pihak. Dimensi ini menilai apakah praktik urbun memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, apakah kompensasi yang diberikan proporsional dengan kerugian yang dialami, dan apakah ada mekanisme perlindungan bagi pihak yang lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Menurut saya, sistem ini sudah adil karena pembeli sudah tahu dari awal konsekuensinya. Kalau batal beli, uang muka hangus. Saya juga rugi

> karena sudah menahan motor dan menolak pembeli lain. Jadi wajar kalau uang muka jadi hak saya sebagai ganti rugi. Ini kesepakatan yang adil bagi kedua pihak." (Noverika, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2025, Jam 09.00 WIB)

Pandangan penjual tentang keadilan masih terbatas pada aspek kesepakatan awal tanpa mempertimbangkan proporsionalitas kompensasi dengan kerugian riil. Penjual menganggap kehangusan seluruh uang muka adalah wajar sebagai ganti rugi atas motor yang ditahan, namun tidak ada mekanisme untuk menghitung berapa kerugian aktual yang dialami. Konsep keadilan yang dipahami penjual lebih kepada keadilan prosedural (ada kesepakatan) bukan keadilan substansial (kompensasi yang proporsional). Pemahaman ini perlu diluruskan agar sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam yang mensyaratkan tidak hanya kesepakatan tetapi juga kesetaraan dan proporsionalitas dalam hak dan kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Sebenarnya saya merasa sistem ini kurang adil bagi pembeli. Kalau penjual memang rugi, harusnya hanya uang sesuai kerugian itu saja yang dipotong, bukan seluruh uang muka hangus. Tapi karena tidak ada pilihan lain dan sudah kebiasaan, kami terpaksa terima. Seandainya ada sistem yang lebih adil, pasti lebih baik untuk kedua belah pihak." (Mainur, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 1 September 2025, Jam 14.00 WIB)

Pembeli dengan jelas merasakan ketidakadilan dalam sistem yang berlaku. Usulan pembeli bahwa kompensasi seharusnya sebesar kerugian riil penjual, bukan kehangusan total uang muka, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kata "terpaksa" menunjukkan bahwa kesepakatan yang terjadi bukan benar-benar atas kerelaan penuh tetapi karena tidak ada alternatif lain. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan kekuatan tawar antara penjual dan pembeli

dimana pembeli berada dalam posisi yang lebih lemah. Prinsip keadilan Islam mengharuskan perlindungan terhadap pihak yang lemah dan tidak membenarkan eksploitasi meskipun ada kesepakatan formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Keadilan dalam Islam sangat ditekankan. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kalau penjual benar-benar rugi, boleh saja ada kompensasi, tapi harus sesuai dengan kerugian nyata yang bisa dibuktikan. Tidak boleh mengambil semua uang muka tanpa perhitungan yang jelas. Ini namanya tidak adil dan bisa menjadi dosa. Praktik urbun harus diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan Islam." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 2 September 2025, Jam 16.00 WIB)

Pandangan tokoh agama dengan tegas menyatakan bahwa praktik urbun yang berlaku bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Penekanan pada larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar merujuk pada prinsip fundamental dalam Islam bahwa setiap pengambilan harta harus memiliki dasar yang sah dan proporsional. Kompensasi yang tidak dihitung berdasarkan kerugian nyata adalah bentuk ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan meskipun ada kesepakatan awal. Penegasan bahwa praktik ini bisa menjadi dosa menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam perspektif syariah. Diperlukan perbaikan menyeluruh agar praktik urbun tidak lagi melanggar prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dela Yuliandra, S.Pd selaku aparatur pemerintah desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Kami kadang menerima keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Ada yang bilang uang mukanya hangus padahal alasannya cukup masuk akal, seperti ada keperluan mendesak atau kondisi ekonomi berubah. Tapi

> karena tidak ada aturan yang mengatur hal ini, kami sulit untuk memediasi. Memang perlu ada aturan yang lebih adil untuk melindungi kedua belah pihak." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 2 September 2025, Jam 13.00 WIB)

Konfirmasi dari pemerintah desa menguatkan bahwa ketidakadilan dalam praktik urbun sudah menimbulkan masalah nyata di masyarakat. Adanya keluhan menunjukkan bahwa sistem yang berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada pembeli yang mengalami kondisi force majeure atau keadaan di luar kendali. Ketiadaan aturan yang mengatur keadilan dalam transaksi membuat pemerintah desa tidak memiliki instrumen untuk melakukan intervensi. Pengakuan bahwa perlu ada aturan yang lebih adil menunjukkan kesadaran akan pentingnya perbaikan sistem untuk melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prinsip keadilan, ditemukan bahwa aspek ini sangat tidak maksimal dan memerlukan perhatian serius. Dari sisi yang sudah berjalan, terdapat kesepakatan awal antara penjual dan pembeli tentang konsekuensi urbun, yang merupakan aspek positif dari prinsip keadilan prosedural. Namun, aspek yang belum maksimal sangat fundamental dan bertentangan dengan prinsip keadilan substansial dalam Islam. Pertama, tidak ada proporsionalitas antara kerugian riil penjual dengan besaran uang muka yang hangus. Kehangusan total uang muka tanpa perhitungan kerugian aktual adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Kedua, sistem ini menempatkan risiko yang tidak seimbang kepada pembeli dimana pembeli menanggung kerugian penuh meskipun pembatalan mungkin disebabkan oleh kondisi darurat di luar kendali. Ketiga, tidak ada mekanisme perlindungan bagi pembeli yang berada dalam posisi

tawar yang lebih lemah. Keempat, kesepakatan yang terjadi mengandung unsur paksaan karena pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin mendapatkan motor yang diinginkan. Kelima, tidak ada diferensiasi perlakuan berdasarkan alasan pembatalan atau durasi penahanan motor, yang menunjukkan kekakuan sistem yang tidak mempertimbangkan keadilan individual. Keenam, minimnya edukasi tentang konsep keadilan Islam dan tidak adanya regulasi dari pemerintah desa menyebabkan praktik yang tidak adil terus berlanjut. Prinsip keadilan dalam Islam mensyaratkan tidak hanya kesepakatan formal tetapi juga kesetaraan substansial, perlindungan terhadap pihak lemah, dan kompensasi yang proporsional. Praktik urbun di Kecamatan Koto Baru belum memenuhi kriteria-kriteria tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adl) dalam hukum ekonomi Islam. Diperlukan reformasi menyeluruh untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

3. Prinsip Kerelaan (Taradhi)

Prinsip kerelaan (taradhi) merupakan syarat fundamental dalam setiap transaksi Islam yang mengharuskan adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan. Dimensi ini menilai apakah kesepakatan urbun benar-benar dilakukan atas dasar kerelaan penuh dari penjual dan pembeli, apakah ada transparansi informasi yang memadai, dan apakah pembeli memiliki pilihan bebas untuk menerima atau menolak tanpa tekanan. Kerelaan yang sah dalam Islam bukan hanya kerelaan formal tetapi juga kerelaan substansial yang didasarkan pada pemahaman penuh tentang konsekuensi transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Saya selalu menjelaskan kepada pembeli sejak awal tentang aturan uang muka. Kalau mereka tidak setuju, ya tidak usah bayar uang muka. Tidak ada paksaan dari saya. Kalau pembeli sudah bayar uang muka, berarti mereka setuju dengan aturan yang saya tetapkan. Jadi ini kesepakatan yang suka sama suka." (Noverika, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 27 Agustus 2025, Jam 10.00 WIB)

Penjual mengklaim bahwa ada kerelaan karena ada penjelasan awal dan tidak ada paksaan fisik. Namun, perlu dikaji lebih dalam apakah kerelaan tersebut benar-benar bebas atau karena pembeli tidak memiliki alternatif lain. Penjelasan penjual mungkin tidak cukup detail untuk membuat pembeli memahami sepenuhnya konsekuensi pembatalan. Selain itu, jika semua penjual menerapkan aturan yang sama, maka pembeli tidak memiliki pilihan bebas untuk memilih sistem yang lebih adil. Kerelaan yang sah dalam Islam memerlukan tidak hanya penjelasan verbal tetapi juga pemahaman penuh dan kebebasan untuk memilih tanpa tekanan ekonomi atau situasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Saya setuju bayar uang muka karena memang itulah caranya kalau mau beli motor bekas di sini. Tidak ada pilihan lain. Penjual memang sudah jelaskan kalau batal uang tidak kembali, tapi saya tidak terlalu paham konsekuensinya sampai ada tetangga yang mengalami sendiri. Jadi bisa dibilang saya setuju karena terpaksa, bukan karena benar-benar rela." (Mainur, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 28 Agustus 2025, Jam 14.30 WIB)

Pernyataan pembeli menunjukkan bahwa kerelaan yang terjadi bukan kerelaan yang sebenarnya tetapi lebih kepada keterpaksaan karena tidak ada alternatif. Meskipun ada penjelasan dari penjual, namun pembeli tidak

sepenuhnya memahami konsekuensi praktis dari kesepakatan tersebut. Pemahaman yang terbatas tentang risiko yang akan dihadapi menunjukkan bahwa kesepakatan tidak didasarkan pada informasi yang lengkap dan komprehensif. Kata "terpaksa" sangat signifikan karena menunjukkan bahwa kerelaan yang terjadi adalah kerelaan semu yang tidak memenuhi standar taradhi dalam Islam. Prinsip kerelaan dalam Islam mensyaratkan tidak hanya kesepakatan formal tetapi juga pemahaman penuh dan kebebasan untuk memilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dalam Islam, kerelaan bukan hanya sekedar setuju secara lisan, tapi harus benar-benar paham dan rela tanpa tekanan. Kalau pembeli merasa terpaksa karena tidak ada pilihan lain, ini bukan kerelaan yang sah. Harus ada transparansi penuh tentang risiko dan konsekuensi. Kalau pembeli tidak paham betul apa yang dia setujui, maka akad bisa dipertanyakan keabsahannya. Perlu ada edukasi yang lebih baik agar masyarakat benar-benar rela dalam bertransaksi." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2025, Jam 16.00 WIB)

Penjelasan tokoh agama memberikan standar yang jelas tentang konsep kerelaan dalam Islam. Kerelaan yang sah harus memenuhi tiga syarat yaitu pemahaman penuh tentang konsekuensi, transparansi informasi yang lengkap, dan kebebasan memilih tanpa tekanan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kerelaan tersebut diragukan keabsahannya dari perspektif syariah. Tekanan situasional seperti tidak adanya alternatif lain dapat mengurangi keabsahan kerelaan meskipun secara formal ada kesepakatan. Penilaian ini menunjukkan bahwa praktik urbun di Kecamatan Koto Baru belum sepenuhnya memenuhi prinsip taradhi karena kerelaan pembeli lebih kepada keterpaksaan situasional daripada kerelaan hakiki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dela Yuliandra, S.Pd selaku aparatur pemerintah desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dari pengamatan kami, memang banyak pembeli yang sebenarnya kurang paham betul tentang risiko yang mereka hadapi saat bayar uang muka. Mereka setuju karena memang tidak ada cara lain untuk dapat motor yang diinginkan. Seharusnya ada edukasi yang lebih baik sehingga masyarakat benar-benar memahami apa yang mereka sepakati dan tidak merasa tertipu atau dirugikan kemudian." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2025, Jam 11.00 WIB)

Pengamatan pemerintah desa mengkonfirmasi bahwa minimnya pemahaman pembeli tentang risiko transaksi merupakan masalah nyata yang mempengaruhi keabsahan kerelaan. Kesepakatan yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau pemahaman yang terbatas tidak dapat dianggap sebagai kerelaan yang sah menurut standar Islam. Usulan tentang perlunya edukasi menunjukkan kesadaran akan pentingnya informed consent dalam transaksi. Namun, edukasi saja tidak cukup jika sistem dasarnya sudah tidak memberikan pilihan bebas kepada pembeli. Diperlukan kombinasi antara edukasi dan perbaikan sistem agar prinsip kerelaan dapat benar-benar terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prinsip kerelaan, ditemukan bahwa aspek ini belum maksimal terpenuhi dan memerlukan perbaikan serius. Dari sisi yang sudah berjalan, terdapat penjelasan verbal dari penjual kepada pembeli tentang konsekuensi uang muka, dan ada kesepakatan formal yang dinyatakan oleh kedua belah pihak. Namun, aspek yang belum maksimal sangat signifikan dan mempertanyakan keabsahan kerelaan tersebut. Pertama, kerelaan pembeli lebih bersifat keterpaksaan situasional karena tidak ada alternatif lain jika ingin mendapatkan motor yang diinginkan. Kedua, pemahaman pembeli tentang

konsekuensi praktis dari kesepakatan sangat terbatas, sehingga kesepakatan tidak didasarkan pada informed consent yang penuh. Ketiga, penjelasan yang diberikan penjual mungkin tidak cukup komprehensif untuk membuat pembeli benar-benar memahami risiko yang akan dihadapi. Keempat, tidak ada transparansi tentang bagaimana perhitungan kompensasi dilakukan dan apa saja yang diperhitungkan sebagai kerugian penjual. Kelima, ketimpangan posisi tawar antara penjual dan pembeli membuat kesepakatan tidak benar-benar setara. Keenam, minimnya edukasi dari tokoh agama dan pemerintah desa menyebabkan masyarakat tidak memahami standar kerelaan yang sah menurut Islam. Prinsip kerelaan (taradhi) dalam Islam mensyaratkan tidak hanya kesepakatan formal tetapi juga pemahaman penuh, transparansi informasi, dan kebebasan memilih tanpa tekanan. Praktik urbun di Kecamatan Koto Baru belum sepenuhnya memenuhi kriteria-kriteria tersebut karena kerelaan yang terjadi lebih kepada keterpaksaan daripada kerelaan hakiki. Diperlukan perbaikan sistem yang memberikan pilihan lebih adil kepada pembeli serta edukasi yang lebih baik agar masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang penuh dan kerelaan yang sejati.

4. Prinsip Maslahat dan Menghindari Mudarat

Prinsip maslahat dan menghindari mudarat merupakan kaidah fundamental dalam hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum dan meminimalkan kerugian. Dimensi ini menilai apakah praktik urbun memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya bagi masyarakat, apakah praktik ini sejalan dengan maqashid al-shariah dalam mewujudkan kesejahteraan, dan apakah ada mekanisme untuk mencegah mudarat yang mungkin timbul. Dalam fikih

muamalah, setiap praktik harus dievaluasi berdasarkan seberapa besar maslahat yang dihasilkan versus mudarat yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noverika selaku penjual motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Menurut saya, sistem uang muka ini memberikan manfaat besar bagi usaha saya dan juga pembeli. Usaha saya jadi lancar, pembeli juga terbantu bisa mengamankan motor dengan bayar bertahap. Kalau ada yang rugi karena batal beli, itu risiko yang sudah mereka terima dari awal. Secara keseluruhan, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya." (Noverika, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2025, Jam 09.00 WIB)

Penjual melihat praktik urbun dari sisi manfaat ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan mudarat yang ditimbulkan bagi sebagian pembeli. Evaluasi yang hanya berdasarkan keuntungan bisnis tanpa mempertimbangkan kerugian pihak lain tidak sejalan dengan prinsip maslahat dalam Islam yang harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak. Pernyataan bahwa kerugian pembeli adalah "risiko yang sudah diterima" menunjukkan ketidakpedulian terhadap mudarat yang mungkin dialami pembeli karena kondisi di luar kendali. Penilaian maslahat dan mudarat harus dilakukan secara objektif dan komprehensif, bukan hanya dari perspektif satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mainur selaku pembeli motor bekas, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Sistem ini memang ada manfaatnya, saya bisa mengamankan motor yang saya mau. Tapi kalau dipikir-pikir, risikonya terlalu besar bagi pembeli. Kalau tiba-tiba ada keperluan mendesak dan tidak bisa lanjut beli, uang hilang begitu saja. Menurut saya, kerugian yang mungkin terjadi lebih besar daripada manfaatnya, terutama bagi pembeli yang kondisi ekonominya tidak stabil." (Mainur, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 1 September 2025, Jam 14.00 WIB)

Evaluasi pembeli menunjukkan bahwa mudarat yang ditimbulkan oleh sistem urbun cukup signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi tidak stabil yang lebih rentan mengalami perubahan situasi. Risiko kehilangan uang muka yang tidak proporsional merupakan bentuk mudarat yang seharusnya diminimalkan dalam sistem yang sesuai syariah. Perbandingan antara manfaat dan mudarat yang dilakukan pembeli lebih realistis karena mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Prinsip maslahat dalam Islam mengharuskan perlindungan terhadap kelompok yang lemah dan rentan, bukan hanya memberikan keuntungan bagi yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Afrizal S.pd, M.Pd selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dalam Islam ada kaidah yang mengatakan menolak mudarat lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Kalau praktik urbun ini menimbulkan mudarat yang besar bagi sebagian masyarakat, maka praktik itu perlu dievaluasi ulang meskipun ada manfaatnya. Kemaslahatan harus untuk semua pihak, bukan hanya penjual. Perlu ada keseimbangan antara manfaat dan pencegahan mudarat agar sesuai dengan maqashid syariah." (Buya Afrizal S.pd, M.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 2 September 2025, Jam 16.00 WIB)

Pandangan tokoh agama memberikan landasan syariah yang jelas bahwa pencegahan mudarat harus didahulukan daripada pengambilan manfaat. Kaidah fikih *"dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih"* (menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan) menjadi dasar penilaian terhadap praktik urbun. Jika mudarat yang ditimbulkan signifikan meskipun ada manfaat, maka praktik tersebut perlu direformasi. Kemaslahatan yang sejati harus mencakup semua pihak yang terlibat, bukan hanya menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Evaluasi berdasarkan maqashid al-shariah

menunjukkan bahwa praktik urbun saat ini belum mencapai tujuan syariah dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dela Yuliandra, S.Pd selaku aparatur pemerintah desa, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Dari sudut pandang pemerintah desa, kami melihat bahwa praktik urbun memang menggerakkan ekonomi lokal. Tapi kami juga menerima keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Jadi ada dua sisi yang perlu dipertimbangkan. Seharusnya ada sistem yang bisa memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi kepada masyarakat." (Dela Yuliandra, S.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 2 September 2025, Jam 13.00 WIB)

Pengamatan pemerintah desa mengakui bahwa praktik urbun memiliki dua sisi yaitu manfaat ekonomi makro dan mudarat individual bagi sebagian masyarakat. Adanya keluhan menunjukkan bahwa mudarat yang ditimbulkan cukup signifikan untuk mendapat perhatian. Usulan untuk memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan kerugian sejalan dengan prinsip maslahat dalam Islam. Namun, tanpa ada tindakan konkret untuk mereformasi sistem, mudarat akan terus terjadi dan menggerus manfaat yang ada. Diperlukan kebijakan yang proaktif untuk menciptakan sistem yang lebih seimbang antara maslahat dan pencegahan mudarat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prinsip maslahat dan mudarat, ditemukan bahwa praktik urbun di Kecamatan Koto Baru memiliki maslahat namun juga menimbulkan mudarat yang signifikan. Dari sisi yang sudah maksimal, praktik ini memberikan manfaat berupa kemudahan transaksi, kepastian bagi penjual, dan perputaran ekonomi lokal. Namun, aspek yang belum maksimal dan perlu diperbaiki adalah tingginya mudarat yang ditimbulkan kepada

pembeli. Pertama, kerugian finansial yang tidak proporsional dialami pembeli ketika terjadi pembatalan merupakan mudarat yang cukup besar. Kedua, tidak ada mekanisme untuk melindungi pembeli dari kondisi force majeure yang di luar kendali mereka. Ketiga, mudarat tidak hanya bersifat individual tetapi juga sosial karena menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat. Keempat, kelompok masyarakat yang ekonominya tidak stabil lebih rentan mengalami mudarat dari sistem ini. Kelima, tidak ada upaya untuk meminimalkan mudarat meskipun sudah ada keluhan dari masyarakat. Keenam, evaluasi maslahat dan mudarat tidak dilakukan secara objektif dengan melibatkan semua stakeholder. Berdasarkan kaidah fikih bahwa menolak mudarat lebih didahulukan daripada meraih manfaat, maka praktik urbun yang menimbulkan mudarat signifikan perlu direformasi meskipun memiliki manfaat. Prinsip maslahat dalam Islam mengharuskan kemaslahatan untuk semua pihak, bukan hanya menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan yang lain. Praktik urbun di Kecamatan Koto Baru belum memenuhi prinsip ini karena mudarat yang ditimbulkan kepada pembeli cukup besar dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Diperlukan reformasi sistem yang dapat memaksimalkan maslahat sambil meminimalkan mudarat, misalnya dengan membuat mekanisme kompensasi yang proporsional, perlindungan terhadap force majeure, dan transparansi yang lebih baik. Dengan perbaikan ini, praktik urbun dapat lebih sejalan dengan maqashid al-shariah dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

Praktik jual beli urbun dalam perspektif hukum ekonomi Islam dapat dikaji melalui beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan muamalah. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan Kemenag 2019
29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menegaskan dua prinsip fundamental dalam transaksi Islam yaitu larangan memakan harta dengan cara batil dan keharusan adanya kerelaan (taradhi) dari kedua belah pihak. Dalam konteks praktik urbun di Kecamatan Koto Baru, kehangusan uang muka secara total tanpa perhitungan kerugian riil penjual berpotensi masuk kategori memakan harta dengan cara batil karena penjual mengambil uang pembeli tanpa dasar yang proporsional. Meskipun ada kesepakatan awal, namun jika kesepakatan tersebut tidak didasarkan pada pemahaman penuh dan kerelaan sejati, maka prinsip taradhi belum terpenuhi. Kerelaan yang sah dalam Islam bukan hanya kesepakatan formal tetapi harus didasarkan pada transparansi, pemahaman penuh tentang konsekuensi, dan kebebasan memilih tanpa tekanan. Praktik urbun yang berlaku perlu direformasi agar tidak termasuk dalam kategori memakan harta dengan batil dan benar-benar didasarkan pada kerelaan yang hakiki dari kedua belah pihak.

Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع

Terjemahan Kemenag 2019
188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini kembali menekankan larangan keras terhadap praktik memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar meskipun secara formal ada kesepakatan atau bahkan ada keputusan hakim. Dalam konteks praktik urbun di Kecamatan Koto Baru, meskipun ada kesepakatan awal antara penjual dan pembeli tentang kehangusan uang muka, namun jika kehangusan tersebut tidak proporsional dengan kerugian riil yang dialami penjual, maka tetap termasuk memakan harta dengan cara batil. Allah menegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa meskipun pelakunya mengetahui dan bahkan ada legitimasi hukum. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan bahwa setiap pengambilan harta harus memiliki dasar yang sah, proporsional, dan tidak merugikan pihak lain secara berlebihan. Praktik kehangusan uang muka yang absolut tanpa mempertimbangkan alasan pembatalan atau kerugian riil penjual bertentangan dengan prinsip ini. Diperlukan mekanisme yang lebih adil dimana kompensasi kepada penjual dihitung berdasarkan kerugian nyata yang dapat dibuktikan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan dan praktik tidak termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara batil yang dilarang keras dalam Islam.

Berdasarkan seluruh temuan penelitian terhadap kesesuaian praktik urbun dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik yang berlaku di Kecamatan Koto Baru belum sepenuhnya sesuai dengan syariah dan memerlukan reformasi menyeluruh. Dari sisi yang sudah maksimal, terdapat beberapa aspek positif seperti adanya kesepakatan awal antara penjual dan pembeli, penjelasan verbal tentang konsekuensi urbun, serta manfaat ekonomi yang dirasakan dalam perputaran ekonomi lokal. Namun, aspek yang belum maksimal dan bertentangan dengan prinsip syariah sangat signifikan dan fundamental. Pertama, dari aspek keabsahan akad, praktik urbun mengandung unsur gharar karena tidak ada kejelasan dan proporsionalitas dalam konsekuensi pembatalan, serta berpotensi masuk kategori *akl al-mal bi al-batil* karena penjual mengambil uang pembeli tanpa dasar kerugian riil yang setimpal. Kedua, dari aspek prinsip keadilan (al-adl), praktik ini tidak memenuhi standar keadilan substansial karena tidak ada proporsionalitas antara kerugian penjual dengan uang muka yang hangus, sistem menempatkan risiko tidak seimbang kepada pembeli, dan tidak ada mekanisme perlindungan bagi pembeli yang berada dalam posisi lemah. Ketiga, dari aspek prinsip kerelaan (taradhi), kesepakatan yang terjadi lebih kepada keterpaksaan situasional daripada kerelaan hakiki karena pembeli tidak memiliki alternatif lain, pemahaman pembeli tentang konsekuensi sangat terbatas, dan tidak ada transparansi penuh tentang perhitungan kompensasi. Keempat, dari aspek prinsip maslahat dan menghindari mudarat, meskipun ada manfaat ekonomi, namun mudarat yang ditimbulkan kepada sebagian pembeli cukup signifikan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, serta tidak

ada upaya untuk meminimalkan mudarat meskipun sudah ada keluhan. Kelima, minimnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat tentang hukum Islam dalam muamalah, serta tidak adanya edukasi dari tokoh agama dan regulasi dari pemerintah desa, menyebabkan praktik yang berpotensi melanggar syariah terus berlanjut. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan prinsip-prinsip fundamental hukum ekonomi Islam, praktik urbun di Kecamatan Koto Baru perlu direformasi secara menyeluruh agar sesuai dengan syariah. Reformasi yang diperlukan meliputi penetapan mekanisme kompensasi yang proporsional dengan kerugian riil penjual, pembuatan perjanjian tertulis yang jelas dan transparan, pemberian ruang untuk pertimbangan force majeure, edukasi intensif tentang praktik urbun yang sesuai syariah, dan perumusan regulasi dari pemerintah desa yang melindungi kedua belah pihak. Dengan perbaikan-perbaikan ini, praktik urbun dapat memberikan manfaat ekonomi sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan pencegahan mudarat sesuai dengan ajaran hukum ekonomi Islam.

B. Pembahasan

Penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru mengungkap realitas yang kompleks dimana praktik ini memiliki manfaat ekonomi namun juga mengandung berbagai permasalahan dari perspektif syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme urbun yang diterapkan meliputi proses awal transaksi dengan pembayaran uang muka, perjanjian akad yang masih bersifat lisan, pelaksanaan pembayaran dan penyerahan yang berjalan lancar, namun perlakuan terhadap uang

muka yang hangus secara absolut ketika terjadi pembatalan. Dampak positif yang dirasakan mencakup kemudahan akses transaksi, kepastian bagi penjual, dan peningkatan perputaran ekonomi lokal. Namun, dampak negatif yang signifikan juga muncul berupa kerugian finansial bagi pembeli, ketidakadilan dalam perjanjian, dan potensi penyalahgunaan sistem. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, praktik urbun di Kecamatan Koto Baru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, tidak memenuhi standar keadilan (al-adl), kerelaan yang terjadi lebih kepada keterpaksaan daripada taradhi yang sejati, serta mudarat yang ditimbulkan cukup signifikan meskipun ada manfaat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dua ayat Al-Quran memberikan landasan fundamental untuk menilai praktik urbun. Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan larangan memakan harta dengan cara batil dan keharusan adanya kerelaan sejati dalam transaksi. Kehangusan uang muka yang tidak proporsional dengan kerugian riil penjual berpotensi masuk kategori memakan harta dengan batil. Meskipun ada kesepakatan awal, namun jika kesepakatan tersebut tidak didasarkan pada pemahaman penuh, transparansi, dan kebebasan memilih, maka prinsip taradhi belum terpenuhi. Surah Al-Baqarah ayat 188 kembali menekankan larangan keras terhadap praktik memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar meskipun ada kesepakatan formal. Dalam konteks urbun di Kecamatan Koto Baru, kehangusan total uang muka tanpa perhitungan kerugian riil penjual tetap termasuk memakan harta dengan batil meskipun ada kesepakatan awal. Kedua ayat ini memberikan parameter jelas bahwa praktik ekonomi dalam Islam

harus didasarkan pada keadilan substansial, bukan hanya keadilan prosedural, dan harus melindungi hak semua pihak tanpa mengeksploitasi yang lemah.

Praktik urbun dalam perspektif hukum ekonomi Islam telah menjadi diskursus panjang di kalangan ulama dan peneliti. Menurut Ghazaly et al. (2020) dalam bukunya "Fiqh Muamalat", urbun atau uang muka dalam jual beli diperbolehkan oleh sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dengan syarat adanya kesepakatan yang jelas di awal dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Namun, ulama lain seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i cenderung melarang urbun karena berpotensi mengandung unsur gharar dan ketidakadilan. Syarat utama agar urbun dapat diterima dalam Islam adalah pertama, adanya kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak; kedua, kompensasi yang diberikan harus proporsional dengan kerugian riil yang dialami; ketiga, tidak ada unsur eksploitasi terhadap pihak yang lemah; dan keempat, ada transparansi penuh dalam akad. Antonio (2021) dalam "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik" menegaskan bahwa prinsip keadilan (al-adl) dalam ekonomi Islam mengharuskan tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan dalam setiap transaksi. Keadilan bukan hanya berarti ada kesepakatan formal, tetapi juga kesetaraan substansial dalam distribusi risiko dan manfaat. Kompensasi atas pembatalan transaksi harus dihitung berdasarkan kerugian nyata yang dapat dibuktikan, bukan berdasarkan asumsi atau kebiasaan yang tidak adil.

Penelitian terdahulu oleh Anwar dan Salim (2019) dalam "Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia" tentang praktik urbun dalam jual beli properti menemukan bahwa kehangusan uang muka yang absolut tanpa perhitungan kerugian riil

penjual bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dan dapat dikategorikan sebagai gharar (merugikan). Penelitian tersebut merekomendasikan agar uang muka yang hangus dibatasi hanya sebesar kerugian aktual yang dialami penjual, dan sisanya dikembalikan kepada pembeli. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "la gharara wa la dhirara" (tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat). Lebih lanjut, penelitian Hidayat dan Rahman (2020) dalam "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah" menemukan bahwa praktik urbun yang tidak transparan dan tidak memberikan perlindungan terhadap kondisi force majeure cenderung menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perjanjian tertulis yang mengatur secara detail hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyelesaian ketika terjadi pembatalan karena kondisi darurat. Kedua penelitian terdahulu ini memperkuat temuan penelitian di Kecamatan Koto Baru bahwa praktik urbun yang berlaku saat ini perlu direformasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan temuan penelitian dan kajian terhadap teori serta penelitian terdahulu, peneliti berpendapat bahwa praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru memerlukan reformasi menyeluruh agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Meskipun praktik ini memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk kemudahan transaksi dan perputaran ekonomi lokal, namun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental Islam seperti keadilan, kerelaan, dan pencegahan mudarat menjadikan praktik ini problematis dari perspektif syariah. Kehangusan uang muka yang absolut tanpa perhitungan

kerugian riil penjual jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi masuk kategori *akl al-mal bi al-batil* yang dilarang keras dalam Al-Quran. Kerelaan yang terjadi lebih kepada keterpaksaan situasional karena minimnya alternatif dan terbatasnya pemahaman pembeli tentang konsekuensi, sehingga tidak memenuhi standar taradhi yang sejati. Mudarat yang ditimbulkan kepada sebagian pembeli, terutama mereka yang mengalami kondisi darurat atau force majeure, cukup signifikan dan melanggar prinsip dar'ul mafasid (mencegah kerusakan). Reformasi yang diperlukan mencakup penetapan mekanisme kompensasi yang proporsional dimana uang muka yang hangus hanya sebesar kerugian riil penjual yang dapat dibuktikan dan sisanya dikembalikan kepada pembeli, pembuatan perjanjian tertulis yang transparan dan melindungi kedua belah pihak, pemberian ruang untuk pertimbangan force majeure dalam kasus pembatalan karena kondisi darurat, serta edukasi intensif dari tokoh agama dan regulasi dari pemerintah desa. Dengan perbaikan-perbaikan ini, praktik urbun dapat terus memberikan manfaat ekonomi sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan hak yang ditekankan dalam hukum ekonomi Islam, sehingga benar-benar sejalan dengan maqashid al-shariah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Praktik Jual Beli Urbun

Mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru meliputi empat tahapan utama. Pertama, proses awal transaksi dimana pembeli dan penjual melakukan negosiasi harga dan pembeli membayar uang muka berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah sebagai tanda keseriusan untuk membeli. Kedua, perjanjian akad yang masih ada yang bersifat lisan namun secara dokumentasi tertulis, dimana penjual menjelaskan bahwa uang muka tidak akan dikembalikan jika pembeli membatalkan pembelian. Ketiga, pelaksanaan pembayaran dan penyerahan motor yang berjalan lancar dimana pembeli diberikan waktu satu hingga dua minggu untuk melunasi dan motor diserahkan segera setelah pelunasan. Keempat, perlakuan terhadap uang muka yang hangus secara total tanpa perhitungan kerugian riil penjual jika pembeli membatalkan transaksi, tanpa mempertimbangkan alasan pembatalan atau kondisi darurat yang mungkin dialami pembeli.

2. Dampak Positif dan Negatif Praktik Urbun

Praktik urbun menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat di Kecamatan Koto Baru. Dampak positif meliputi kemudahan bagi pembeli untuk mengamankan motor yang diinginkan dengan pembayaran bertahap, kepastian transaksi bagi penjual yang mendapat jaminan komitmen pembeli, serta peningkatan perputaran ekonomi lokal melalui aktivitas jual beli motor bekas yang lebih aktif. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan cukup signifikan yaitu kerugian finansial bagi pembeli yang terpaksa membatalkan pembelian karena kondisi darurat dimana uang muka hangus sepenuhnya, ketidakadilan dalam perjanjian karena tidak ada proporsionalitas antara kerugian riil penjual dengan uang yang hangus, serta potensi penyalahgunaan sistem karena tidak adanya transparansi dan perlindungan konsumen yang memadai.

3. Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Dari aspek keabsahan akad, praktik ini mengandung unsur gharar karena tidak ada kejelasan proporsionalitas konsekuensi pembatalan dan berpotensi masuk kategori memakan harta dengan cara batil. Dari aspek prinsip keadilan, praktik ini tidak memenuhi standar keadilan substansial karena kehangusan uang muka tidak proporsional dengan kerugian riil penjual. Dari aspek prinsip kerelaan, kesepakatan yang terjadi lebih kepada keterpaksaan situasional daripada kerelaan sejati karena minimnya alternatif dan pemahaman pembeli yang terbatas. Dari aspek prinsip maslahat dan menghindari mudarat, meskipun ada manfaat

ekonomi, namun mudarat yang ditimbulkan kepada sebagian pembeli cukup signifikan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas (Bapak Noverika dan dealer lainnya), disarankan untuk memperbaiki mekanisme perlakuan uang muka dengan menerapkan sistem kompensasi yang proporsional dimana uang muka yang hangus hanya sebesar kerugian riil yang dapat dibuktikan seperti biaya penahanan motor, kehilangan kesempatan penjualan kepada pembeli lain yang dapat diverifikasi, dan biaya administrasi yang timbul, sementara sisanya dikembalikan kepada pembeli. Pelaku usaha juga disarankan untuk membuat perjanjian tertulis yang jelas dan transparan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme perhitungan kompensasi, serta penanganan kondisi force majeure. Selain itu, pelaku usaha perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada pembeli tentang konsekuensi transaksi urbun agar pembeli benar-benar memahami risiko yang akan dihadapi dan dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman penuh.
2. Kepada Konsumen/Pembeli Motor Bekas (Bapak Mainur dan masyarakat umum), disarankan untuk lebih berhati-hati dalam membuat kesepakatan urbun dengan memastikan memahami sepenuhnya konsekuensi pembatalan sebelum membayar uang muka. Pembeli juga disarankan untuk meminta perjanjian tertulis yang mengatur secara detail hak dan kewajiban masing-

masing pihak serta mekanisme kompensasi yang adil. Jika mengalami ketidakadilan dalam transaksi urbun, pembeli disarankan untuk melaporkan kepada tokoh agama atau pemerintah desa untuk mendapatkan mediasi dan penyelesaian yang lebih adil sesuai dengan prinsip syariah.

3. Kepada Tokoh Agama (Buya Afrizal S.pd, M.Pddan ustadz setempat), disarankan untuk secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang praktik jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, khususnya terkait akad yang sah, prinsip keadilan, kerelaan, dan pencegahan mudarat. Tokoh agama juga disarankan untuk memfasilitasi dialog antara pelaku usaha dan konsumen untuk merumuskan mekanisme urbun yang lebih sesuai dengan syariah, memberikan fatwa atau panduan tertulis tentang praktik urbun yang halal dan adil, serta melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik ekonomi masyarakat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
4. Kepada Aparatur Pemerintah Desa (Ibu Dela Yuliandra, S.Pd dan aparatur lainnya), disarankan untuk merumuskan peraturan desa atau panduan tentang transaksi jual beli yang adil dan melindungi kedua belah pihak, khususnya terkait praktik urbun. Pemerintah desa juga disarankan untuk menyediakan format perjanjian tertulis yang sederhana namun komprehensif yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli motor bekas, memfasilitasi sosialisasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam transaksi urbun bekerjasama dengan tokoh agama, serta menyediakan

mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat ketika terjadi perselisihan terkait urbun.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang model urbun yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam konteks lokal Kecamatan Koto Baru, melakukan kajian komparatif tentang praktik urbun di berbagai daerah untuk menemukan best practice yang dapat diadopsi, serta mengembangkan instrumen hukum atau regulasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengatur praktik urbun yang adil dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2020). "Praktik Urbun dalam Bisnis Properti: Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 124-139.

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Al-Kasani. 2003. *Bada'i As-Sana'i fi Tartib As-Syara'i*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah.

Al-Maqrizi, A. (2020). Al-Iqtisad al-Islami: Fiqh dan Ekonomi Islam (Edisi Revisi). Jakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Mawardi. 2000. *Al-Ahkam As-Sultaniyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyah*. Beirut: Dar Al-Kutub.

Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Al-Mughni, I. (2020). Al-Mughni: Karya Lengkap Fiqh Islam (Vol. 5). Cairo: Dar Al-Kutub.

Al-Qaradawi, Yusuf. 2011. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Sarakhsi. 2010. *Al-Mabsut*. Kairo: Dar Al-Fikr.

Al-Zuhayli, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

An-Nawawi, I. (2020). Syarah al-Nawawi 'ala Shahih Muslim. Riyadh: Al-Maktabah Al-Ilmiah.

Anshori, A. G. (2011). Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

As-Syafi'i. 2013. *Fiqh Sunnah Jual Beli*. Jakarta: Pustaka Amani.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Dewan Syariah Nasional-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000*.

Fakultas Syariah IAIN Kerinci. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Sungai Penuh: IAIN Kerinci.

Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing.

Hidayat, M. (2020). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Membeli Motor Bekas*. Jakarta: Pustaka Mandiri.

Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2005.

Ibnu Rusyd. 2000. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Kairo: Dar Al-Kutub.

Ibnu Taimiyah. 2003. *Majmu' Al-Fatawa*. Riyadh: Dar Al-Watan.

Jaelani, & Rofiq, A. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Garuda Gerba Rujukan Digital*, *20* (1).

Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, maria m. (2016). studi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di bank mega cabang kudus. *Jurnal of Management*, *2*(2), 1–8.

Malang, UIN Maliki. 2019. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualiatif*. Malang.

Novianti, R. (2012). teknik observasi bagi pendidikan usia dini. *Jurnal Educhild Pendidikan Dan Sosial*, *1*(1), 1–8.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.

Prasetya, E. (2017). sistem informasi dokumentasi dan kearsipan berbasis client-server pada bank sumsel babel cabang sekayu. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer Politeknik Sekayu*, *7*(2), 1–10.

Putra, A. (2021). *Perkembangan Pasar Motor Bekas di Indonesia*. Yogyakarta: Media Ilmu.

Situmorang, B. (2018). *Kendaraan Bekas dan Pasar Otomotif*. Bandung: Cahaya Pustaka.

Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN 1:

KISI-KISI DAN PEDOMAN WAWANCARA

No	Kisi-Kisi	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan	Jawaban Wawancara	Reduksi, Display & Kesimpulan
1	Proses awal transaksi urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Bagaimana proses awal ketika pembeli berminat membeli motor bekas?	Bapak Noverika (Penjual)	"Kalau ada pembeli yang berminat dengan motor, biasanya mereka datang langsung ke tempat saya. Kami tawar-menawar harga dulu, kalau sudah sepakat baru saya minta uang muka minimal 500 ribu sampai 1 juta rupiah."	Reduksi: Proses dimulai dengan negosiasi harga kemudian pembayaran uang muka 500rb-1jt. Display: Tahapan awal melibatkan kesepakatan harga dan pembayaran uang muka. Kesimpulan: Mekanisme awal sudah terstruktur namun belum ada dokumentasi tertulis.
2	Proses awal transaksi urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Apa yang dijelaskan penjual kepada Anda saat pembayaran uang muka?	Bapak Mainur (Pembeli)	"Penjual bilang motor tidak akan dijual ke orang lain dan saya punya waktu seminggu untuk melunasi. Kalau tidak jadi beli, uang muka saya tidak bisa	Reduksi: Ada penjelasan tentang penahanan motor dan tenggang waktu pelunasan, uang muka tidak kembali jika batal. Display: Informasi dasar

					kembali."	disampaikan secara verbal. Kesimpulan: Penjelasan ada namun mungkin tidak komprehensif tentang konsekuensi.
3	Proses awal transaksi urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Bagaimana pandangan syariah tentang proses awal transaksi urbun?	Buya Buya Afrizal S.pd, M.Pd	"Dalam Islam, transaksi jual beli harus jelas dari awal. Kalau pakai sistem uang muka, harus dijelaskan dengan baik apa yang terjadi kalau pembeli jadi beli atau batal beli."	Reduksi: Syariah menekankan kejelasan di awal transaksi. Display: Prinsip transparansi dan kejelasan sangat penting. Kesimpulan: Perlu penjelasan detail sesuai syariah tentang konsekuensi.
4	Proses awal transaksi urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengawasi transaksi urbun?	Ibu Dela Yuliandra, S.Pd	"Jual beli motor bekas dengan sistem uang muka sudah menjadi kebiasaan di sini. Namun, dari sisi pemerintah desa, kami belum pernah memberikan edukasi khusus tentang bagaimana seharusnya	Reduksi: Praktik sudah membudaya namun belum ada edukasi dari pemdes. Display: Minimnya peran pemerintah dalam edukasi. Kesimpulan: Diperlukan peran aktif pemdes

					transaksi ini dilakukan."	dalam memberikan panduan.
5	Proses awal transaksi urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Berapa lama waktu yang diberikan untuk pembeli melunasi setelah bayar uang muka?	Bapak Noverika (Penjual)	"Setelah pembeli bayar uang muka, saya kasih waktu biasanya satu minggu sampai dua minggu untuk melunasi sisanya."	Reduksi: Tenggang waktu pelunasan 1-2 minggu. Display: Ada fleksibilitas waktu yang wajar. Kesimpulan: Waktu pelunasan cukup memadai bagi pembeli.
6	Perjanjian akad urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Apakah ada perjanjian tertulis dalam transaksi urbun?	Bapak Noverika (Penjual)	"Selama ini perjanjian jual beli motor bekas hanya secara lisan saja, tidak ada surat perjanjian khusus. Yang penting sudah ada kesepakatan harga dan uang muka sudah dibayar."	Reduksi: Tidak ada perjanjian tertulis, hanya verbal. Display: Akad bersifat lisan tanpa dokumentasi. Kesimpulan: Kelemahan serius karena tidak ada bukti formal.
7	Perjanjian akad urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Bagaimana perasaan Anda tentang tidak adanya perjanjian tertulis?	Bapak Mainur (Pembeli)	"Waktu saya bayar uang muka, tidak ada surat-surat atau perjanjian tertulis. Saya percaya saja karena memang sudah kebiasaan di sini. Tapi sebenarnya	Reduksi: Pembeli khawatir namun menerima karena kebiasaan. Display: Ada kekhawatiran terhadap ketiadaan bukti tertulis.

					saya agak khawatir juga."	Kesimpulan: Pembeli merasa tidak terlindungi tanpa perjanjian tertulis.
8	Perjanjian akad urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Apa pandangan Islam tentang akad lisan versus tertulis?	Buya Buya Afrizal S.pd, M.Pd	"Dalam syariat Islam, akad atau perjanjian sangat penting dalam jual beli. Meskipun boleh dilakukan secara lisan, lebih baik ada bukti tertulis agar lebih jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan."	Reduksi: Akad lisan sah namun tertulis lebih baik. Display: Islam menganjurkan dokumentasi untuk kejelasan. Kesimpulan: Perjanjian tertulis lebih sesuai untuk perlindungan kedua pihak.
9	Perjanjian akad urbun	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Apakah pemerintah desa memiliki panduan tentang perjanjian jual beli?	Ibu Dela Yuliandra, S.Pd	"Memang jarang sekali transaksi jual beli motor bekas yang menggunakan perjanjian tertulis di desa kami. Pemerintah desa belum pernah membuat peraturan khusus tentang ini."	Reduksi: Tidak ada regulasi dari pemdes tentang perjanjian. Display: Minimnya panduan formal dari pemerintah. Kesimpulan: Perlu ada inisiatif pemdes membuat panduan perjanjian.
10	Perjanjian akad urbun	Bagaimana mekanisme praktik	Apa yang seharusnya ada dalam	Bapak Mainur (Pembeli)	"Seharusnya ada surat yang jelas tentang	Reduksi: Perjanjian harus memuat

		jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	perjanjian urbun menurut Anda?		harga motor, berapa uang muka, kapan harus lunas, dan apa yang terjadi kalau batal. Jadi semua pihak tahu hak dan kewajibannya."	harga, uang muka, waktu, konsekuensi. Display: Kebutuhan akan kejelasan tertulis tentang detail transaksi. Kesimpulan: Pembeli menyadari pentingnya dokumentasi lengkap.
11	Pelaksanaan pembayaran	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Bagaimana proses penyerahan motor setelah pelunasan?	Bapak Noverika (Penjual)	"Kalau pembeli sudah lunas, saya langsung serahkan motor beserta surat-suratnya. Pembayaran bisa cash atau transfer, terserah pembeli."	Reduksi: Penyerahan segera setelah lunas, metode bayar fleksibel. Display: Proses penyerahan berjalan lancar dan profesional. Kesimpulan: Tahap pelaksanaan pembayaran dan penyerahan sudah baik.
12	Pelaksanaan pembayaran	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pelunasan?	Bapak Mainur (Pembeli)	"Saya diberi waktu seminggu untuk melunasi. Kebetulan saya bisa kumpulkan uangnya dalam waktu lima	Reduksi: Waktu pelunasan wajar, proses cepat dan mudah. Display: Kepuasan terhadap efisiensi

		Baru?			hari, lalu motornya langsung diserahkan. Prosesnya cukup cepat dan tidak ribet."	proses. Kesimpulan: Pelaksanaan pembayaran berjalan sesuai harapan pembeli.
13	Pelaksanaan pembayaran	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Bagaimana perspektif syariah tentang pelaksanaan pembayaran dan penyerahan?	Buya Buya Afrizal S.pd, M.Pd	"Dalam Islam, setelah pembeli membayar lunas, penjual wajib segera menyerahkan barang. Tidak boleh menunda-nunda tanpa alasan yang jelas. Kedua pihak harus memenuhi kewajibannya dengan baik."	Reduksi: Islam mewajibkan penyerahan segera setelah pelunasan. Display: Prinsip wafa bil ahd harus dipenuhi kedua pihak. Kesimpulan: Praktik pelaksanaan pembayaran sudah sesuai syariah.
14	Pelaksanaan pembayaran	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Apakah ada masalah terkait pelaksanaan pembayaran di masyarakat?	Ibu Dela Yuliandra, S.Pd	"Setahu saya, proses pelunasan dan penyerahan motor di sini berjalan dengan baik. Jarang ada laporan masalah terkait penjual yang tidak mau menyerahkan motor setelah dibayar lunas."	Reduksi: Minim masalah dalam tahap penyerahan. Display: Integritas pelaku usaha cukup baik. Kesimpulan: Tahapan ini berjalan maksimal tanpa sengketa berarti.
15	Pelaksanaan pembayaran	Bagaimana mekanisme praktik	Apakah ada kendala dalam proses	Bapak Mainur (Pembeli)	"Tidak ada kendala dalam pelunasan.	Reduksi: Tidak ada kendala,

		jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	pelunasan yang pernah Anda alami?		Penjual sangat kooperatif dan motornya dalam kondisi sesuai yang dijanjikan saat diserahkan."	penjual kooperatif. Display: Tingkat kepuasan tinggi terhadap proses. Kesimpulan: Kualitas pelayanan dalam tahap ini memuaskan.
16	Perlakuan uang muka	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Apa yang terjadi dengan uang muka jika pembeli membatalkan pembelian?	Bapak Noverika (Penjual)	"Kalau pembeli sudah bayar uang muka tapi kemudian batal beli, uang muka itu tidak saya kembalikan. Ini sudah kesepakatan dari awal. Uang itu saya anggap sebagai ganti rugi."	Reduksi: Uang muka hangus total sebagai kompensasi. Display: Tidak ada mekanisme pengembalian sebagian. Kesimpulan: Perlakuan uang muka sangat merugikan pembeli.
17	Perlakuan uang muka	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Bagaimana perasaan Anda tentang aturan uang muka yang hangus?	Bapak Mainur (Pembeli)	"Sebenarnya saya agak keberatan dengan aturan uang muka yang hangus kalau batal beli. Misalnya ada keperluan mendadak, pembeli jadi kesulitan. Tapi karena sudah kesepakatan awal, saya	Reduksi: Pembeli keberatan namun menerima karena kesepakatan. Display: Ada ketidakpuasan terhadap sistem. Kesimpulan: Pembeli merasa sistem tidak adil

					terima saja."	namun tidak punya pilihan.
18	Perlakuan uang muka	Bagaimana mekanisme praktik jual beli urbun pada motor bekas di Kecamatan Koto Baru?	Bagaimana pandangan Islam			

LAMPIRAN 2:

Dokumentasi Penelitian







